

**PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI
KEBONGKARAN PADA ASURANSI KARISMA
DI P.T. ASURANSI JASA INDONESIA
CABANG JEMBER**

SKRIPSI



MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Orika Maya Rosiana

NIM. 9407100044

Asal : Hadiah
Pembelian
Terima Tgl: 19 MAY 2000
No, Induk : PTL-2000-10.193


Klas
346.08

RAS

7

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI
KEBONGKARAN PADA ASURANSI KARISMA
DI P.T. ASURANSI JASA INDONESIA
CABANG JEMBER**



**PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI
KEBONGKARAN PADA ASURANSI KARISMA
DI P.T. ASURANSI JASA INDONESIA
CABANG JEMBER**

oleh :

ORIKA MAYA ROSIANA

NIM. 9407100044

Pembimbing :

SOENARJATI, S.H.

NIP. 130 350 760

Pembantu Pembimbing :

I WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2000

MOTTO

Kemampuan
menerima tanggung jawab
merupakan
ukuran seorang manusia 1)

Bukan kebenaran
yang membuat manusia besar
tetapi
manusia yang membuat
kebenaran menjadi besar 2)

1) Roy L. Smith, *Intisari*, November 1991:72.

2) Konfucius, *Intisari*, Januari 1983:112

PERSEMBAHAN

alhamdulillah.....

kupersembahkan skripsi ini sebagai untaian rasa hormat, rasa cinta yang tulus serta rasa terima kasihku kepada:

*Ayahanda KASNASIB, ibunda SUHARTI,
yang tiada henti dan dengan tulus ikhlas
mencurahkan cinta, kasih sayang, bimbingan, serta doa restu
demi keberhasilan dan kebahagiaanku.*

*Almamaterku yang kubanggakan
dan kujunjung tinggi.*

Bapak dan Ibu Guru.

*Ayahku PANDJANG SOEHARTOJO, ibuku MU'ATI,
yang tiada henti dan dengan tulus ikhlas
mencurahkan cinta, kasih sayang, bimbingan, serta doa restu
demi keberhasilan dan kebahagiaanku.*

*Belahan jiwaku, BAYU PRAKOSO,
sebagai penyejuk jiwa*

*yang dengan sabar, penuh pengertian dan perhatian
dalam mendampingi langkahku.*

*Belahan hatiku, ARYA SUTA RAJENDRA RAHMATULLAH,
sebagai pelita hidupku,*

yang menghiburku di kala sedih.

Adik-adikku, WAHYUDO BUDIHARTO dan DEASY ERANIA WULANDARI,

Saudara-saudaraku di PERINTIS.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 31

Bulan : Maret

Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji


Ketua,



SUGIJONO, S.H.

NIP. 131 403 358

Sekretaris,




EDY SRIONO, S.H.

NIP. 131 386 656

Anggota Panitia Penguji:

1. SOENARJATI, S.H.

NIP. 130 350 760


(-----)

2. I WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298


(-----)

PENGESAHAN

Disahkan:

Skripsi dengan judul:

**PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI KEBONGKARAN
PADA ASURANSI KARISMA DI P.T. ASURANSI JASA INDONESIA
CABANG JEMBER**

Oleh:

ORIKA MAYA ROSIANA

NIM. 9407100044

Pembimbing,

SOENARJATI, S.H.

NIP. 130 350 760

Pembantu Pembimbing,

I WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM



Dekan,

SAMSI KUSAIRI, S.H.

NIP. 130 261 653

KATA PENGANTAR

Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, hanya dengan limpahan karunia dan rahmadNya, penulis telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI KEBONGKARAN PADA ASURANSI KARISMA DI P.T. ASURANSI JASA INDONESIA CABANG JEMBER.

Besar harapan penulis, skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan bagi mereka yang menaruh perhatian padanya.

Bimbingan, bantuan dan dorongan serta masukan dari berbagai pihak sungguh sangat berarti bagi penyelesaian skripsi ini. Tiada kata yang pantas dan patut penulis haturkan selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu di dalam penulisan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Ibu SOENARJATI, S.H., selaku pembimbing, yang telah banyak memberi bimbingan, petunjuk dan saran.
2. Bapak I WAYAN YASA, S.H., selaku pembantu pembimbing dan sekaligus sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Keperdataan, yang telah banyak memberi bimbingan, petunjuk dan saran.
3. Bapak SUGIJONO, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji dan sekaligus Ketua Jurusan Hukum Keperdataan serta sebagai dosen wali yang telah banyak memberi bantuan, bimbingan, petunjuk dan saran.
4. Bapak EDY SRIONO, S.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji, yang telah banyak memberi bimbingan, petunjuk dan saran.
5. Bapak Dekan sekaligus Pembantu Dekan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang sudi mengantarkan penulis mencapai gelar sarjana.
7. Bapak UNTUNG SUPRAPTO, selaku pimpinan P.T. Asuransi Jasa Indonesia cabang Jember, yang telah memberi ijin penelitian.
8. Bapak MUSLIM, selaku Kepala Seksi Pengajuan Klaim di P.T. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember, yang telah banyak memberi informasi demi lancarnya pembuatan skripsi ini.
9. Teman-temanku GATRA` 155 dan 157, Ine, Tutik, Etik, mbak Latif, Emi, Nana, Trishia, Hani, Nirma, Aning, mbak Lilis, Yulis atas segala dorongan, semangat dan pengertiannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Jember, Maret 2000

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	5
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penulisan	6
1.4.1 Tujuan Umum	6
1.4.2 Tujuan Khusus.....	6
1.5 Metodologi	7
1.5.1 Pendekatan Masalah	7
1.5.2 Sumber Data.....	7
1.5.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	8
1.5.4 Analisa Data	8

II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	9
2.1 Fakta.....	9
2.2 Dasar Hukum.....	11
2.3 Landasan Teori.....	12
2.3.1 Pengertian Asuransi.....	12
2.3.2 Tujuan Asuransi.....	17
2.3.3 Syarat-syarat Sahnya Perjanjian Asuransi	19
2.3.4 Hak Dan Kewajiban Penanggung Dan Tertanggung	19
2.3.5 Pengertian Ganti Rugi.....	21
III. PEMBAHASAN	23
3.1 Tata Cara Pengajuan Klaim Kebongkaran Kepada P.T. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember.....	23
3.2 Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Kebongkaran Kepada Tertanggung di P.T. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember.....	25
3.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Asuransi Kebongkaran	32
3.4 Upaya Penyelesaian Jika Terjadi Sengketa di Antara Para Pihak	34
IV. KESIMPULAN DAN SARAN	37
4.1 Kesimpulan	37
4.2 Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1: Surat Konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember
- LAMPIRAN 2 : Surat Ijin Penelitian dari P.T. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember
- LAMPIRAN 3 : Laporan Klaim oleh Tuan Yani Jaya Kusuma secara lisan
- LAMPIRAN 4 : Laporan Klaim secara tertulis
- LAMPIRAN 5 : Ikhtisar Polis
- LAMPIRAN 6 : Laporan Kerugian Sementara
- LAMPIRAN 7 : Surat Tanda Penerimaan Laporan (dari Kepolisian)
- LAMPIRAN 8 : Surat Tanda Bukti Kepemilikan atas barang yang hilang
- LAMPIRAN 9 : Formulir Klaim Karisma
- LAMPIRAN 10: Obyek Kerugian Sementara
- LAMPIRAN 11: Laporan Survey Klaim Karisma
- LAMPIRAN 12: Dokumentasi (sebagai barang bukti)
- LAMPIRAN 13: Surat persetujuan jumlah ganti rugi
- LAMPIRAN 14: Laporan Penyelesaian Kerugian
- LAMPIRAN 15: Obyek Penyelesaian Kerugian
- LAMPIRAN 16: Kwitansi pembayaran ganti rugi dari P.T. Asuransi Jasa Indonesia
- LAMPIRAN 17: Polis Asuransi Karisma
- LAMPIRAN 18: Undang-undang No. 2 Tahun 1992

RINGKASAN

Majunya teknologi dan pesatnya laju pembangunan berakibat semakin beraneka ragamnya usaha manusia yang membutuhkan perlindungan. Pertanggungjawaban adalah salah satu alternatif untuk dapat memberikan suatu perlindungan, bila risiko kebongkaran terjadi dan menimbulkan suatu kerugian. Pemiliknya akan menerima ganti rugi dari pemegang risiko yang dalam hal ini adalah pihak asuransi. Usaha-usaha untuk mewujudkannya baru dirasakan menemui sasaran setelah tujuan memeralihkan risiko itu dilakukan melalui suatu perjanjian pertanggungjawaban.

Asuransi kebongkaran mengalami perkembangan yang cukup baik. Untuk mendapatkan ganti rugi yang diharapkan maka perusahaan asuransi memerlukan kerjasama yang baik dengan tertanggung. Hal ini merupakan faktor terpenting guna menanamkan kepercayaan sekaligus meningkatkan citra perusahaan asuransi di mata masyarakat.

Apabila suatu saat risiko itu terjadi, maka tertanggung berhak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak penanggung melalui prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh sebab itu penulis merasa perlu membahas beberapa permasalahan yaitu: tata cara pengajuan klaim asuransi kebongkaran oleh tertanggung kepada penanggung; pelaksanaan pemberian ganti rugi asuransi kebongkaran oleh penanggung; faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ganti rugi kebongkaran; dan upaya penyelesaian jika terjadi sengketa di antara para pihak.

Tujuan dari penulisan ini yaitu agar masyarakat lebih yakin pentingnya asuransi terutama dalam hal ganti rugi. Di samping itu pelaksanaan klaim yang selama ini menjadi suatu kendala nantinya dapat diselesaikan dengan saling pengertian antara pihak tertanggung dengan pihak asuransi.

Metodologi yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah yuridis sosiologis yang didukung sumber data primer dan sekunder. Teknis pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu mempelajari dan memahami berbagai literatur yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Selain itu digunakan juga studi lapangan dengan

mewawancarai Bapak Muslim selaku Kepala Seksi Pengajuan Klaim di P.T Asuransi Jasa Indonesia cabang Jember.

Kesimpulan skripsi ini adalah: tertanggung dapat mengajukan klaim apabila terjadi suatu evenement, yang menimbulkan musnahnya obyek yang dipertanggungkan. Pelaporan terjadinya kebongkaran tidak boleh melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh pihak asuransi. Tertanggung dalam mengajukan klaim harus melampirkan surat tuntutan klaim dan dokumen pendukung klaim kebongkaran. Pelaksanaan pemberian ganti rugi asuransi kebongkaran oleh pihak asuransi diselesaikan secara teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ganti rugi tidak akan diberikan apabila peristiwa yang terjadi tersebut tidak diperjanjikan dalam polis atau tidak diadakan suatu klausula tambahan (endorsemen). Faktor penghambat penyelesaian klaim adalah akibat dari perbedaan pemikiran antara pihak tertanggung dengan pihak asuransi. Oleh karena itu cara penyelesaian dilakukan dengan musyawarah antara pihak tertanggung dengan pihak P.T. Asuransi Jasa Indonesia, sehingga tercapai suatu kesepakatan.

Saran-saran penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: tertanggung dalam memberikan keterangan hendaknya dilakukan dengan jujur, mengenai setiap perubahan, penambahan/pengurangan terhadap barang yang diasuransikan. Selain itu penanggung hendaknya memberi penjelasan yang lebih terperinci mengenai isi polis agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahpahaman dan lebih mempermudah tata cara pengajuan klaim serta memperingan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh tertanggung.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sasaran utama pembangunan jangka panjang sebagaimana tertera dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi dalam jumlah yang memadai. Pelaksanaannya harus berdasarkan kemampuan sendiri. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerahkan dana investasi, khususnya yang bersumber dari tabungan masyarakat. Usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi penting peranannya, karena dari kegiatan usaha ini diharapkan dapat meningkatkan lagi pangerahan dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan (Abdulkadir Muhammad, 1994:135-136).

Asuransi sebagai lembaga peralihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara. Mereka yang menutup perjanjian asuransi akan merasa tenteram sebab mendapat perlindungan dari kemungkinan tertimpa kerugian. Suatu perusahaan yang mengalihkan risikonya melalui perjanjian asuransi akan dapat meningkatkan usahanya dan berani menggalang tujuan yang besar. Demikian pula premi-permi yang terkumpul dalam suatu perusahaan asuransi dapat diusahakan dan digunakan sebagai dana untuk usaha pembangunan. Hasilnya akan dapat dinikmati masyarakat (Emmy Pangaribuan Simanjuntak yang dikutip oleh Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, 1997:1).

Sejalan dengan perkembangan dunia usaha dan kemajuan pembangunan di Indonesia pada umumnya, maka usaha di bidang perasuransian juga mengalami peningkatan yang cukup pesat. Peningkatan tersebut baik mengenai jumlah perusahaan perasuransian maupun volume usahanya. Perkembangan usaha perasuransian ini tentu sangat menggembirakan berbagai pihak sebab dengan semakin meningkatnya pengguna jasa asuransi berarti kesadaran rakyat untuk memelihara serta menyelamatkan hasil-hasil dari pembangunan yang telah dicapai juga semakin meningkat.

Masyarakat sudah semakin menyadari kegunaan asuransi kerugian. Asuransi sebagai lembaga peralihan risiko akan menanggung risiko atas kerugian-kerugian yang dialami oleh seseorang. Apalagi dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat di segala bidang akan menimbulkan bermacam-macam permasalahan baru akibat pembangunan teknologi tersebut. Untuk itu kerugian yang menimpa kepentingan seseorang dapat dikurangi dengan perlindungan melalui asuransi. Di samping sebagai lembaga peralihan risiko yaitu memikul kerugian yang dialami seseorang, asuransi juga berkedudukan sebagai lembaga keuangan. Fungsinya adalah untuk menarik dana dari masyarakat untuk kemudian dimasukkan kembali dalam berbagai bentuk guna menunjang kegiatan pembangunan nasional.

Secara umum asuransi digolongkan menjadi 2 (dua) golongan besar yaitu asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang. Asuransi kerugian adalah suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa penanggung mengikatkan dirinya dengan bertanggung dengan menerima suatu premi dan bertanggung akan menerima penggantian kerugian, kerusakan dan kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat suatu

peristiwa yang tak tentu. Perjanjian asuransi merupakan hasil persetujuan antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung. Asuransi sejumlah uang adalah suatu perjanjian asuransi yang berisi ketentuan bahwa tertanggung mengikat diri dengan membayar sejumlah premi sedang penanggung memiliki kewajiban untuk memberikan pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang (Suparman Sastrawijaya, 1997:83). Oleh karena itu, harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu:

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan diri,
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. suatu hal tertentu,
4. suatu sebab yang halal (Subekti, R dan Tjitrosudibio, 1992:283).

Asuransi kerugian dikatakan sebagai suatu bentuk persetujuan atau perjanjian antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung. Ini disebabkan adanya suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan mereka, yang bertujuan mengikat kedua belah pihak.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro (1981:11) mengartikan persetujuan atau perjanjian sebagai "Suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, atau untuk tidak melakukan suatu hal, serta pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu".

Pada pasal 268 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dikatakan bahwa "Semua kepentingan pada dasarnya dapat menjadi pokok asuransi asalkan memenuhi persyaratan yaitu antara lain dapat dinilai dengan

uang, diancam oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang” (Subekti,R dan Tjitrosudibio, 1993:77). Keadaan ini menunjukkan bahwa timbulnya bentuk-bentuk asuransi lain seperti; asuransi pencurian, asuransi pembongkaran, asuransi perampokan, asuransi kebakaran, asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian dan lain-lain tidak bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Suparman Sastrawijaya, 1997:83).

Di dalam praktek, kebutuhan atau kepentingan akan sesuatu ternyata semakin dirasakan oleh masyarakat akibat dari peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian baik atas diri sendiri maupun harta kekayaan. Oleh karena itu, muncullah jenis-jenis asuransi baru selain yang disebutkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang kesemuanya dapat digolongkan ke dalam satu golongan besar yaitu asuransi kerugian atau *schadeverzekering*. Asuransi kerugian ini banyak macamnya, di antaranya adalah asuransi kebongkaran. Asuransi kebongkaran yaitu asuransi yang bertujuan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh pencurian atas inventaris yang diasuransikan dalam polis yang dilakukan dengan cara memasuki ruangan bangunan dengan cara kekerasan dan merusak bagian-bagian bangunan seperti dinding, pintu-pintu, jendela-jendela, loteng dan lain sebagainya termasuk pemanjatan yang menunjukkan tanda-tanda pengrusakan.

Prosedur pelaksanaan pemberian ganti rugi akibat terjadinya bahaya kebongkaran belum banyak diketahui oleh para tertanggung. Kebanyakan dari mereka mengira bahwa dengan telah ditanda tangannya perjanjian asuransi oleh pihak tertanggung dan pihak penanggung maka jika terjadi musibah kebongkaran mereka dapat menerima ganti rugi daripenanggung dengan secepatnya tanpa memikirkan proses pelaksanaan pengajuan klaim ganti rugi tersebut.

Sebagian dari mereka kurang memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan proses pengajuan klaim ganti rugi. Selain itu sebelum terjadi musibah kebongkaran mereka tidak mengantisipasi dengan meningkatkan segi keamanan terhadap obyek yang dipertanggungjawabkan. Para tertanggung mengira bahwa semua hal yang terjadi pada saat kebongkaran itu akan menjadi tanggungan dan beban pihak penanggung. Hal ini menarik perhatian penulis untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI KEBONGKARAN PADA ASURANSI KARISMA DI P.T. ASURANSI JASA INDONESIA CABANG JEMBER.

1.2 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penulisan skripsi ini, secara khusus akan membahas mengenai masalah pemberian ganti rugi kebongkaran pada asuransi Karisma, dengan mengambil sebuah judul: Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Kebongkaran Pada Asuransi Karisma di P.T. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember.

Dalam penulisan skripsi ini, di samping membahas secara khusus mengenai masalah pemberian ganti rugi kebongkaran pada asuransi Karisma, maka diuraikan juga mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengajuan klaim dan pemberian ganti rugi.

1.3 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan hal di atas, ada 4 (empat) permasalahan pokok yang penting untuk dibahas yaitu:

1. bagaimana tata cara pengajuan klaim asuransi kebongkaran kepada penanggung ?

2. bagaimana pelaksanaan pemberian ganti rugi dari penanggung kepada tertanggung ?
3. faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian gantii rugi kepada tertanggung ?
4. bagaimana upaya penyelesaian jika terjadi sengketa di antara para pihak?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini dibedakan menjadi dua yaitu:

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai :

- a. untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum berdasarkan kurikulum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b. untuk memberikan tambahan informasi yang penting bagi masyarakat maupun pihak yang terkait.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai penulis yaitu:

- a. ikut memasyarakatkan asuransi, khususnya asuransi kebongkaran di kalangan masyarakat;
- b. untuk menyumbangkan sebuah karya ilmiah yang orientasi permasalahannya berkisar pada pelaksanaan pemberian ganti rugi kebongkaran pada asuransi Karisma;
- c. untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pemberian ganti rugi kebongkaran pada asuransi Karisma dalam praktek;

- d. menambah bahan kepustakaan tentang asuransi khususnya mengenai pelaksanaan pemberian ganti rugi kebongkaran.

1.5 Metodologi

Metode-metode yang digunakan dalam penulisan suatu tulisan karya ilmiah dapat dinilai dari segi analitis dan konstruksinya yang itu harus diungkapkan secara berurut dan sebagai satu kesatuan dari suatu sistem (Soerjono Sukanto, 1991:7).

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis sosiologis . Yuridis berarti berdasarkan aturan-aturan hukum yang ada kaitannya langsung dengan masalah yang ada. Sosiologis artinya melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian maksud dari yuridis sosiologis adalah berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

1.5.2 Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini terdiri atas:

- a. Sumber data primer yaitu sumber data untuk memperoleh data primer yang diperoleh dengan cara terjun langsung ke lapangan. Salah satunya melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait di P.T Asuransi Jasa Indonesia cabang Jember;
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data untuk memperoleh data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan yang terdiri dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan.

1.5.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan dan pengolahan data terdiri atas:

a. Studi kepustakaan

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca literatur sebagai sumber, mengumpulkan dan mempelajari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan asuransi yang berhubungan dengan permasalahan.

b. Studi lapangan

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan, salah satunya melalui wawancara yaitu suatu cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada yang diwawancarai (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:57). Wawancara dilakukan dengan Bapak Muslim selaku Kepala Seksi Pengajuan Klaim P.T. Asuransi Jasa Indonesia cabang Jember.

1.5.4 Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif (non statistik) yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik, tetapi berdasarkan atas analisa yang diuji dengan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum masyarakat yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:138)

Selanjutnya data-data yang terkumpul diteliti dan dikaji dengan menggunakan metode deduktif yaitu metode untuk memberikan gambar yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum menuju suatu kegiatan yang bersifat khusus.

II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang asuransi yaitu P.T Asuransi Jasa Indonesia yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 764/MK/IV/12/1972 jo Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1973 (LN 16-1973). Sesuai dengan pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut, berdasarkan akta notaris Mohammad Ali tanggal 2 Juni 1973.

P.T Asuransi Jasa Indonesia merupakan hasil gabungan dari dua perusahaan asuransi yaitu P.T (Persero) Asuransi Bendasraya dengan P.T. Umum International Underwriters (PT U.I.U) yang semula untuk menampung asuransi dengan valuta asing.

Fakta di dalam skripsi ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muslim selaku Kepala Seksi Pengajuan Klaim tanggal 1 Februari 2000 di lokasi penelitian maka data yang diperoleh di P.T Asuransi Jasa Indonesia cabang Jember adalah bahwa pada tanggal 19 Agustus 1998 tertanggung yang bernama Yani Kusuma Jaya, alamat Jln. Sentot Prawiroadirjo III/5 Jember mulai terdaftar menjadi anggota asuransi P.T. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember dengan no. polis 5903.802.98.0044 dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun sampai batas waktu tanggal 19 Agustus 1999 dengan membayar premi sebesar Rp. 104.500,-. Pada tanggal 5 September 1998 terjadi musibah kebongkaran sehingga mengakibatkan musnahnya barang yang dijamin pada P.T. Asuransi Jasa Indonesia.

Perkiraan yang ditaksir oleh tertanggung semula sebesar
Rp. 8.150.000,- untuk taksiran:

1. 1 (satu) buah TV. Toshiba 28"	Rp. 4.000.000,-
2. 1 (satu) buah video Sony C30	Rp. 1.000.000,-
3. 1 (satu) buah rewinder	Rp. 50.000,-
4. 1 (satu) buah laser disk Pioneer	Rp. 2.000.000,-
5. 1 (satu) buah receiver dast untuk parabola	Rp. 1.000.000,-
6. 1 (satu) buah jam dinding Seiko	Rp. 100.000,-

Total	Rp. 8.150.000,-

Pihak P.T Asuransi Jasa Indonesia menaksir sebesar Rp. 3.230.000,-
dengan perincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Tv Toshiba 28"	Rp. 2.000.000,-
2. 1 (satu) buah video Sony C30	Rp. 400.000,-
3. 1 (satu) buah receiver dast untuk parabola	Rp. 1.000.000,-

Jumlah klaim	Rp. 3.400.000,-
Risiko sendiri 5%	Rp. 170.000,-

Total	Rp. 3.230.000,-

Pihak tertanggung mengira ia akan mendapat ganti rugi semua yang ia minta. Kenyataannya tidak, karena adanya barang yang hilang akan tetapi barang tersebut tidak diasuransikan sehingga tidak mendapat ganti rugi. Hal itu terjadi karena tertanggung tidak melaporkan kepemilikan barang baru yang juga ikut diasuransikan.

2.2 Dasar Hukum

Landasan hukum yang dipergunakan sebagai landasan operasional sekaligus sebagai landasan untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)

~ Pasal 246

pertanggungan adalah perjanjian, penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen.

~ Pasal 251

setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang tidak diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd)

~ Pasal 1313

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri dengan satu orang lain atau lebih.

~ Pasal 1320

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan 4 (empat) syarat:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu;
- d. suatu sebab yang halal.

3. Undang-undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian pasal 1 ayat (1) yaitu:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima suatu premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Perusahaan asuransi kerugian diatur dalam pasal 1 ayat (5) yaitu:

“Perusahaan asuransi kerugian adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti”.

4. Syarat-syarat umum klaim kebongkaran pada polis asuransi Karisma di P.T Asuransi Jasa Indonesia.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Asuransi

1. Asuransi Secara Umum

Verzekering dalam bahasa Belanda disebut pula dengan asuransi. Terdapat 2 (dua) pihak yang terlibat di dalam asuransi. Pihak pertama (penanggung) sanggup menanggung atau menjamin bahwa pihak kedua (tertanggung) akan mendapat penggantian suatu kerugian yang akan ia derita. Kerugian itu akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula dapat ditentukan saat akan terjadinya. Suatu kontra prestasi dari pertanggungan ini, pihak kedua (yang ditanggung) itu diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak pertama (penanggung). Uang

tersebut akan tetap menjadi milik pihak penanggung, apabila ternyata peristiwa yang dimaksudkan itu tidak terjadi (Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987:1).

Menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 1992: asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan (Abdulkadir Muhammad, 1994:9-10).

Definisi dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1992 itu meliputi pertanggungan kerugian dan pertanggungan jumlah.

Emmy Pangaribuan seperti yang dikutip dalam bukunya Sri Rejeki Hartono (1995:83-84) berpendapat bahwa:

pertanggungan adalah suatu perjanjian, penanggung menikmati suatu premi yang mengikat dirinya dengan tertanggung untuk membebaskan dari kerugian karena kehilangan, ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita olehnya, karena suatu kejadian yang belum pasti.

Selanjutnya, Emmy Pangaribuan seperti yang dikutip dalam bukunya Sri Rejeki Hartono (1995:84) menjabarkan bahwa perjanjian asuransi atau pertanggungan itu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- a. perjanjian asuransi atau pertanggungan pada dasarnya adalah suatu perjanjian penggantian kerugian (*shcadeverzekering* atau *indemnity contract*). Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita (prinsip indemnitas);
- b. perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian bersyarat. Kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan itu terjadi;

- c. perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian timbal balik. Kewajiban penanggung mengganti rugi diharapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi;
- d. kerugian yang diderita adalah sebagai akibat dari peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan.

Adanya 3 (tiga) sifat lain dari perjanjian asuransi, yaitu:

- a. asuransi merupakan perjanjian berdasarkan konsensual, dapat terjadi setelah ada kata sepakat, artinya merupakan perjanjian tanpa bentuk. Mengenai hal ini ada ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang dipandang saling bertentangan yaitu pasal 255 yang menyebutkan bahwa asuransi itu harus diadakan dengan suatu akta yang disebut polis. Pasal-pasal berikutnya yaitu pasal 257 dan 258 disebutkan bahwa polis itu hanya sebagai alat bukti jadi bukan suatu syarat mutlak adanya perjanjian asuransi;
- b. asuransi merupakan sifat kepercayaan yang istimewa, saling percaya mempercayai di antara para pihak adalah yang menentukan perjanjian itu sendiri. Tertanggung harus bisa percaya bahwa penanggung tidak akan mengelak atau mungkir dengan bermacam-macam dalih untuk mengganti rugi apabila nanti peristiwa itu akan timbul dan dia menderita rugi;
- c. tertanggung harus melekat sifat sebagai orang yang mempunyai kepentingan (*interest*) atas peristiwa yang tidak tertentu yang menyebabkannya menderita kerugian (Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987:28-29).

2. Asuransi Kerugian

Sesuai dengan definisi pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 1992, asuransi kerugian dibuktikan oleh bagian kalimat "penggantian karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga" (Abdulkadir Muhammad, 1994: 10).

Suparman Sastrawijaya (1997:83) memiliki pandangan yang berbeda tentang asuransi kerugian yaitu:

“Asuransi kerugian adalah suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa memberikan ganti rugi kepada tertanggung seimbang dengan kerugian yang diderita oleh pihak yang disebut terakhir”.

Beberapa ciri dari asuransi kerugian adalah kepentingannya dapat dinilai dengan uang, dalam menentukan ganti kerugian berlaku prinsip indemnitas serta berlaku ketentuan tentang subrogasi (pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Dagang). Termasuk dalam golongan asuransi kerugian yaitu:

- a. asuransi pencurian;
- b. asuransi pembongkaran;
- c. asuransi perampokan;
- d. asuransi kebakaran;
- e. asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian (Suparman Sastrawijaya, 1997:83).

3. Asuransi Kebongkaran

Menurut Bab I pasal 1 butir E polis asuransi Karisma, asuransi kebongkaran adalah perjanjian asuransi yang berisi ketentuan tentang pencurian atas inventaris yang diasuransikan dalam polis yang dilakukan dengan cara memasuki ruangan bangunan dengan cara kekerasan dan merusak bagian-bagian bangunan seperti dinding, pintu-pintu, jendela-jendela, loteng dan lain sebagainya termasuk pemanjatan yang menunjukkan tanda-tanda pengrusakan.



Dalam Bab II pasal 2 butir C polis asuransi Karisma, dalam hal kebongkaran tidak menjamin kehilangan dan atau kerusakan yang timbul karena:

- a) penyusutan alami, susut karena pemakaian, korosi atau karat karena usang;
- b) serangan serangga, rayap, binatang kecil;
- c) rumah tidak berpenghuni lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut;
- d) pencurian yang dilakukan oleh orang yang menetap bersama dengan tertanggung, anggota keluarganya atau orang-orang yang masuk berkunjung ke rumah tertanggung seijin tertanggung;
- e) pencurian yang dilakukan oleh penyewa atau orang-orang yang masuk dalam rumah, berkunjung ke rumah seijin penyewa;
- f) kehilangan atas uang, surat berharga, wesel, cheque, giro bilyet, sertifikat deposito, sertifikat tanah atau surat-surat berharga lainnya;
- g) pencurian yang dilakukan dengan menggunakan kunci palsu, atau sengaja terkunci dalam rumah.

Menyimpang dari pasal 257 Kitab Undang-undang hukum Dagang, merupakan prasyarat dari tanggung jawab penanggung atas jaminan asuransi kebongkaran, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak penanggung:

- a. jika jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, dihitung dari tanggal mulai berlakunya polis;
- b. jika jangka waktu pertanggungan kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam polis.

Apabila jumlah premi di atas tidak dibayarkan sesuai cara dalam jangka waktu yang ditetapkan, polis ini batal dengan sendirinya terhitung mulai tanggal

berakhirnya tenggang waktu tersebut dan penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab sejak tanggal dimaksud (Bab II pasal 3 polis asuransi Karisma).

Berlakunya pertanggungan setelah penanggung menyetujui penutupan dimulai pada jam 12.00 siang waktu setempat. Penanggung dan tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan tanpa diwajibkan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan ini dilakukan secara tertulis yang dikirim melalui Pos Tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan polis ini, 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan tersebut, pukul 12.00 siang waktu setempat. Dalam hal penanggung membatalkan, dia wajib mengembalikan premi untuk jangka waktu yang belum habis prorata hari. Dalam hal tertanggung yang membatalkan, untuk jangka waktu yang sudah dijalani, pengembalian premi diperhitungkan menurut skala premi pertanggungan jangka pendek (Bab IV pasal 23 polis asuransi Karisma).

2.3.2 Tujuan Asuransi

Tujuan asuransi ada 5 (lima) yaitu:

1. Motif ekonomi

Asuransi berdasarkan motif ekonomi, artinya tertanggung menyadari ancaman bahaya terhadap harta kekayaannya. Jika bahaya itu menimpa harta kekayaannya, dia akan menderita rugi.

Untuk mengurangi atau menghilangkan beban tersebut, tertanggung berusaha mencari jalan kalau ada pihak lain yang ingin mengambil alih beban ancaman bahaya itu. Dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi.

2. Peralihan risiko

Perjanjian pertanggungan yang berdasarkan motif ekonomi tersebut bertujuan memeralihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung, dengan imbalan bahwa penanggung menerima sejumlah uang dari tertanggung sebagai premi. Jika dalam tenggang waktu diadakan pertanggungan itu betul-betul terjadi peristiwa yang merugikan bagi tertanggung, maka penanggung akan membayar ganti rugi atau memberikan sejumlah uang kepada tertanggung sesuai dengan isi perjanjian. Pada pertanggungan kerugian premi yang telah diterima oleh penanggung merupakan hak yang tidak dapat dituntut pengembaliannya jika tidak terjadi peristiwa yang merugikan.

3. Ganti kerugian

Jika pada suatu ketika terjadi peristiwa yang merugikan, kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian atau diberikan sejumlah uang yang jumlahnya jauh lebih besar daripada jumlah premi yang telah dibayar oleh tertanggung kepada penanggung.

4. Motif sosial kemanusiaan

Motif jaminan sosial (*social security*) bersifat kemanusiaan. Pada pertanggungan kerugian terletak dalam bidang harta kekayaan yang selalu dapat dinilai dengan uang, misalnya pertanggungan pencurian dan pembongkaran, kebakaran, pengangkutan, kredit.

5. Motif kesejahteraan anggota

Jika beberapa tertanggung terhimpun dalam satu perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung. Tertanggung adalah anggota, tidak membayar premi melainkan membayar semacam iuran

kepada perkumpulannya. Jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian atau kematian bagi anggotanya (tertanggung), perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota tersebut.

2.3.3 Syarat-syarat Sahnya Perjanjian Asuransi

Asuransi adalah suatu perjanjian, karena itu syarat-syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga berlaku dalam asuransi.

Menurut Abdulkadir Muhammad (1994:21-24) asuransi adalah perjanjian khusus, maka di samping syarat umum dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata masih diberlakukan lagi syarat-syarat khusus yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yaitu: kewajiban pemberitahuan (*notificatie, notification*) yang ada pada tertanggung. Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan obyek pertanggung. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan pertanggung. Jika tertanggung lalai, maka dapat mengakibatkan pertanggung itu batal (pasal 251 Kitab Undang-undang Hukum Dagang). Kewajiban pemberitahuan pasal 251 Kitab Undang-undang Hukum Dagang ini tidak digantungkan pada ada itikad baik atau tidak dari tertanggung. Jika tertanggung keliru memberitahukan, tanpa kesengajaan, juga mengakibatkan batalnya pertanggung. Kecuali jika pihak-pihak memperjanjikan lain. Biasanya perjanjian semacam ini dinyatakan tegas di dalam polis dengan klausula "sudah diketahui".

2.3.4 Hak Dan Kewajiban Penanggung Dan Tertanggung

1. Hak dan Kewajiban Penanggung

Dalam perjanjian asuransi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, penanggung berhak untuk:

- a) mendapatkan uang premi secara berangsur-angsur atau sekaligus dari pihak tertanggung untuk pemenuhan perjanjian asuransi;
- b) meminta keterangan atau informasi dari tertanggung tentang bagaimana kejadian itu dapat terjadi. Keterangan atau informasi tersebut haruslah benar-benar berdasarkan fakta yang ada;
- c) menyelidiki atas kejadian tersebut jika dirasa masih terdapat kekurangakuratan berita atau keterangan yang diperoleh dari pihak tertanggung ataupun pihak-pihak yang terkait yaitu pihak polisi yang menyelidiki atas peristiwa tersebut.

Di samping adanya hak-hak itu pihak penanggung juga mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan yakni:

- a. membayar segala ganti rugi atas benda atau barang yang telah dijamin atau diasuransikan jika terjadi suatu peristiwa yang tidak tentu;
- b. memberi keterangan kepada pihak tertanggung isi daripada polis atau perjanjian sehingga nantinya tidak ada kesalahpahaman antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung itu sendiri.

2. Hak dan Kewajiban Tertanggung

Hak tertanggung di antaranya yaitu:

- a. mendapatkan ganti rugi akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak tentu dengan berdasarkan pada barang atau benda yang diasuransikan sebelumnya;
- b. menggugat atau membawa pihak penanggung ke depan pengadilan jika sewaktu-waktu terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penanggung.

Selain itu, ada kewajiban tertanggung ialah:


- a. tertanggung sesudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas harta benda atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam polis ini harus:
 - * segera memberitahukan hal itu kepada penanggung;
 - * dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender memberikan keterangan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahui tentang kerugian atau kerusakan itu. Jika keadaan memungkinkan hendaknya surat keterangan disertai dengan pemberitahuan tentang segala sesuatu yang musnah, terselamatkan, rusak serta tentang sebab kerugian atau kerusakan sepanjang yang diketahui atau menurut dugaannya.
- b. pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan:
 - * tertanggung wajib menyelamatkan dan menjaga harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan orang lain menyelamatkan dan menjaga harta benda atau kepentingan tersebut;
 - * tertanggung wajib memberikan bantuan sepenuhnya kepada penanggung atau wakilnya atau pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan penelitian atas kerugian dan kerusakan yang terjadi;
 - * tertanggung wajib menjaga keselamatan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang masih bernilai.

2.3.5 Pengertian Ganti Rugi

Berasal dari munculnya tuntutan pihak tertanggung. Tuntutan itu karena suatu barang atau benda yang dipertanggungkan pada suatu perusahaan asuransi kemudian terkena suatu peristiwa yang tidak diharapkan kehadirannya sehingga menyebabkan kerusakan, kehancuran, atau tidak dapat dipakai lagi, baik seluruh atau sebagian yang semuanya tersebut dalam polis. Ganti rugi ini hanya diberikan apabila kerugian yang timbul bukan

karena suatu cacat, kebusukan sendiri atau karena sifat dan kodrat dari barang-barang yang dipertanggungkan itu sendiri. Kecuali kalau tegas dipertanggungkan terhadap itu (pasal 249 Kitab Undang-undang Hukum Dagang).

Demikian pula, ganti rugi hanya diberikan apabila tidak ada kesalahan sendiri, kecuali kalau tegas-tegas diperjanjikan untuk itu. Ganti rugi diberikan oleh penanggung kepada tertanggung karena suatu hal atau peristiwa yang tidak tentu. Tertanggung harus dapat membuktikan terlebih dahulu bahwa kerugian disebabkan oleh resiko yang termasuk dalam tanggung jawab penanggung agar diberikan ganti rugi oleh penanggung.



III. PEMBAHASAN

3.1 Tata Cara Pengajuan Klaim Kebongkaran Kepada P.T. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember

Suatu perjanjian asuransi yang diadakan untuk memeralihkan risiko tujuannya adalah untuk mengganti kerugian. Agar tertanggung dapat menuntut ganti rugi atau klaim kepada penanggung, maka harus terjadi peristiwa yang tidak tentu (*evenement*). *Evenement* itu harus tercantum dalam polis dan menjadi sebab langsung dari kerugian yang diderita oleh tertanggung.

Walaupun sudah diadakan pertanggungan, tetapi harus berupaya agar kerugian tidak terjadi antara lain dengan pencegahan kerugian (*prevention of loss*), memberi keuntungan-keuntungan yakni:

- mengurangi atau memperkecil kerugian (*reducing of loss*);
- mengurangi biaya-biaya (*cost*) yang menyangkut dengan pertanggungan tersebut (*reducing cost of loss*) (Salim, 1996:8).

Pihak P.T. Asuransi Jasa Indonesia dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian telah menentukan prosedur penyelesaian klaim atau tuntutan ganti kerugian sebagai realisasi pembayaran ganti rugi. Kewajiban tertanggung adalah mentaatinya. Klaim adalah suatu tuntutan ganti rugi yang diminta oleh tertanggung kepada penanggung karena adanya suatu kerugian yang menimpa tertanggung. Kerugian itu menyebabkan obyek yang diasuransikan mengalami kerusakan atau musnah akibat adanya *evenement* yang telah diperjanjikan dalam suatu perjanjian asuransi.

Untuk mendapatkan ganti rugi:

- a. tertanggung diwajibkan memberitahukan semua kerugiannya kepada penanggung secara lisan secepat mungkin;
- b. setelah itu tertanggung dibebani kewajiban untuk mempertegas pemberitahuan secara tertulis dan terperinci di dalam Laporan Kerugian Sementara (LKS) yang telah disediakan oleh penanggung. Tertanggung harus melaporkan kejadian tersebut dalam waktu satu minggu setelah laporan secara lisan diberikan. Jika pelaporan melebihi jangka waktu yang telah diberikan, maka penanggung akan lebih lama dalam memproses penyelesaian klaim (wawancara dengan Bapak Muslim selaku Kepala Seksi Pengajuan Klaim pada tanggal 7 Februari 2000).

Lebih jauh lagi, sebagai bahan pemeriksaan dan pertimbangan penyelesaian klaim, tertanggung di dalam mengajukan permohonan ganti kerugian agar memenuhi prosedur yang telah ditentukan oleh penanggung. Permohonan itu harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung klaim yaitu:

- a. surat tuntutan klaim;
- b. berita acara kejadian yang berisi laporan pemberitahuan adanya kerugian secara tertulis dari tertanggung, yang telah disediakan formulir khusus oleh penanggung;
- c. surat keterangan dari Kepala Kepolisian berupa berita acara pemeriksaan beserta surat keterangan yang berisi kesimpulan mengenai sebab timbulnya kerugian;
- d. laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
- e. fotokopi polis (wawancara dengan Bapak Muslim selaku Kepala Seksi Pengajuan Klaim tanggal 7 Februari 2000).

Setelah permohonan disampaikan, 14 (empat belas) hari kalender setelah kejadian, tertanggung harus melengkapi dokumen selanjutnya yang menyangkut bukti-bukti kepemilikan atas harta benda serta bukti-bukti dari pihak ketiga yang sah menurut hukum yaitu rincian harta benda (inventaris) yang mengalami kerusakan dan harga sebelum dan sesudah kejadian dan tahun pembelian serta rincian barang dan harga inventaris yang dapat diselamatkan.

Pengajuan permohonan ganti kerugian kepada penanggung tersebut harus sesuai dengan yang sebenarnya. Tertanggung harus benar-benar beritikad baik dalam menentukan jumlah kerugian yang dideritanya. Selain adanya dokumen tersebut, pihak penanggung masih mengumpulkan keterangan atau informasi untuk memperoleh data-data yang sangat berguna dalam penyelesaian klaim.

3.2. Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Asuransi Kebongkaran Kepada Tertanggung di P.T. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember

Pada dasarnya tertanggung berhak menuntut ganti rugi kepada penanggung apabila terjadi kerugian yang dijamin berdasarkan isi polis. Hal ini sesuai dengan isi pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 1992 .

P.T Asuransi Jasa Indonesia yang berkedudukan sebagai penanggung akan memberikan ganti kerugian kepada pihak tertanggung apabila terjadi kebongkaran atau karena sebab lain berdasarkan isi polis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam memberikan ganti kerugian, PT Asuransi Jasa Indonesia tidak semata-mata berdasarkan laporan dari pihak tertanggung saja. Selain itu, pihak asuransi juga melakukan survey langsung ke tempat kejadian dan sekaligus disertai taksiran kerugian yang diderita oleh tertanggung. Pihak penanggung tidak akan memberikan ganti rugi seperti yang diminta oleh

tertanggung, apabila klaim yang diajukannya tidak sesuai dengan kenyataannya. Dengan kata lain pihak tertanggung meminta pembayaran ganti rugi yang lebih dari kerugian yang dideritanya.

Sebelum melaksanakan survey terhadap klaim yang diajukan tersebut, pihak asuransi (penanggung) harus menentukan validitas atau keabsahan polis yang bersangkutan, dengan meneliti:

- a. jangka waktu pertanggungan;
- b. pelunasan premi;
- c. obyek yang mengalami kerugian dicocokkan dengan obyek yang dipertanggungkan dalam polis.

Apabila klaim tidak memenuhi syarat di atas, maka ditolak. Jika memenuhi persyaratan, pihak asuransi segera melaporkannya ke kantor pusat. Setelah itu pihak asuransi melakukan survey kerugian ke lokasi kejadian. Kemudian penanggung menentukan validitas atau keabsahan klaim yang bersangkutan meliputi:

- a. meneliti sebab-sebab terjadinya kerugian;
- b. tanggal terjadinya kerugian;
- c. obyek klaim merupakan obyek yang diasuransikan;
- d. memenuhi insurable interest, yaitu dalam mengasuransikan harta benda harus mempunyai kepentingan;
- e. daluwarsa klaim;
- f. ketentuan pelaporan klaim (wawancara dengan Bapak Muslim selaku Kepala Seksi Pengajuan Klaim tanggal 7 Februari 2000).

Apabila klaim memenuhi persyaratan dan dokumen-dokumen pendukung klaim lengkap diterima, penanggung paling lama 3 x 24 jam (3 hari kalender) dapat memberitahukan kepada tertanggung tentang terjamin atau

tidaknya klaim dalam polis. Penanggung paling lama 14 x 24 jam (14 hari kalender) setelah dokumen lengkap diterima, dapat memberitahukan jumlah perkiraan klaim yang dapat diganti (Bab IV pasal 12 polis asuransi Karisma).

P.T. Asuransi Jasa Indonesia hanya memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang mempunyai itikad baik dan yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan dalam polis. Jumlah ganti rugi setinggi-tingginya sebesar limit dalam jaminan. Perhitungan ganti rugi untuk masing-masing inventaris, sebesar harga pertanggungan masing-masing inventaris (Bab IV pasal 13 butir B polis asuransi Karisma). Apabila terdapat pertanggungan rangkap, maka jumlah ganti rugi berlaku prinsip kontribusi, yaitu masing-masing pihak penanggung yang terlibat dalam kerugian memperhitungkan jumlah kerugian yang menjadi bebannya secara proporsional dari harga pertanggungan masing-masing. Atas penggantian klaim secara kontribusi tersebut yang mengakibatkan tanggung jawab kerugian penanggung lebih kecil, tidak terdapat pengembalian premi (Bab IV pasal 14 polis asuransi Karisma).

Tertanggung yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, yang dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan di bawah ini tidak berhak mendapat ganti rugi. Tindakan-tindakan itu sebagai berikut:

- a. memperbesar jumlah kerugian yang diderita;
- b. memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah;
- c. menyembunyikan barang-barang yang dapat diselamatkan atau menyatakan menjadi barang-barang yang musnah;
- d. mempergunakan surat-surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan;

- e. melakukan atau menyuruh melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian atau kerusakan yang dijamin dalam polis;
- f. melakukan kesalahan atau kelalaian yang sangat melampaui batas, sehingga menimbulkan kerugian dan atau kerusakan yang dijamin dalam polis.

Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan, sisa barang jika ada, keselamatannya tetap menjadi tanggung jawab tertanggung. Penanggung berhak meminta agar tertanggung menyimpan seluruhnya atau sebagian sisa barang tersebut (Bab IV pasal 18 polis asuransi Karisma).

Secara umum, pemberian ganti rugi dalam satu tahun maksimal Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Dengan perhitungan bahwa untuk satu jenis kejadian pemberian ganti rugi setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Jadi dalam satu tahun penanggung dapat memberikan beberapa kali ganti rugi pada tertanggung, dengan syarat tiap kerugian tidak lebih dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dalam setahun tidak melebihi angka Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah).

Untuk klaim dibawah Rp. 100 juta, penanggung menyelesaikan pembayaran klaim 14 (empat belas) hari kalender sejak adanya kesepakatan atau kepastian mengenai jumlah klaim yang dibayar (Bab IV pasal 19 polis asuransi Karisma).

Setelah terjadi kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, jumlah pertanggungan berkurang sebesar kerugian tersebut. Sesudah pemulihan kerugian atau kerusakan atas harta benda dan kepentingan yang dipertanggungkan, tertanggung dapat meminta pemulihan jumlah pertanggungan dengan membayar tambahan premi yang dihitung secara prorata untuk sisa jangka waktu pertanggungan. Namun

demikian, penanggung berhak untuk menolak permintaan tersebut (Bab IV pasal 21 polis asuransi Karisma).

Hak bertanggung atas ganti rugi berdasarkan polis ini hilang dengan sendirinya apabila:

- a. tidak memenuhi kewajiban berdasarkan polis ini;
- b. tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian atau kerusakan;
- c. tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi.

Hak bertanggung atas ganti rugi yang lebih besar dari yang disetujui penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak penanggung memberitahukan secara tertulis, tertanggung tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya (Bab IV pasal 22 polis asuransi Karisma).

Jika ada pembatalan risiko atau perombakan atas harta benda, inventaris sebagian atau seluruhnya, tertanggung harus memberitahukannya kepada penanggung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak perubahan tersebut. Sehubungan dengan perubahan itu, penanggung berhak menetapkan pertanggung ini diteruskan dengan premi yang sudah ada atau dengan premi yang lebih tinggi atau menghentikan pertanggung sama sekali. Jika penanggung menolak meneruskan pertanggung ini, premi yang sudah dibayar untuk jangka waktu yang belum habis dikembalikan kepada tertanggung (Bab III pasal 7 polis asuransi Karisma).

Pertanggungjawaban tidak berlaku terhadap inventaris atau barang-barang lain yang dipertanggungjawabkan apabila barang-barang yang dipertanggungjawabkan dipindahkan dari tempat obyek yang dipertanggungjawabkan dalam polis. Apabila harta benda atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan maupun karena tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, polis ini batal dengan sendirinya 10 (sepuluh) hari kalender sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila penanggung melanjutkannya (Bab III pasal 8 polis asuransi Karisma).

Di sini dapat diambil contoh kasus Tuan Yani Kusuma Jaya. Dalam ikhtisar polis ia hanya mempertanggungjawabkan televisi, video dan receiver parabola. Ternyata pada tanggal 5 September 1998 ia mengalami musibah pencurian. Barang yang hilang termasuk juga barang yang tidak diasuransikan yaitu: rewinder, laser disk Pioneer dan jam dinding Seiko. Kemudian Tuan Yani Kusuma Jaya tanpa melihat isi polis, langsung saja meminta ganti rugi untuk semua barang-barang yang telah hilang tersebut.

Setelah pihak asuransi mengadakan survey untuk melihat langsung ke tempat kejadian, dengan mengambil foto-foto tempat kejadian yang dirusak dan juga tempat semula barang yang hilang, barulah dapat diambil keputusan. Sesudah mencocokkan antara isi polis (mengenai obyek yang dipertanggungjawabkan) dan barang-barang yang telah dicuri, ternyata ada barang-barang yang hilang yang tidak dicantumkan dalam polis. Yang berarti di sini ada barang hilang yang tidak diasuransikan.

Melihat keadaan seperti itu, pihak P.T. Asuransi Jasa Indonesia keberatan memberi ganti rugi untuk semua barang yang hilang. Pihak penanggung hanya dapat memberi ganti rugi pada barang-barang yang dijamin. Jadi di sini pihak P.T. Asuransi Jasa Indonesia hanya dapat memberikan ganti rugi sebesar

Rp. 3.230.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian:

a.	1(satu) buah TV Toshiba	Rp. 2.000.000,-
b.	1(satu) buah video Sony C30	Rp. 400.000,-
c.	1(satu) buah receiver dast untuk parabola	Rp. 1.000.000,-
	Jumlah klaim	Rp. 3.400.000,-
	Risiko sendiri 5 %	Rp. 170.000,-
	Total	<u>Rp. 3.230.000,-</u>

Semula pihak bertanggung meminta ganti rugi sebesar Rp. 8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan taksiran:

a.	1 (satu) buah TV Toshiba	Rp. 4.000.000,-
b.	1 (satu) buah video Sony C30	Rp. 1.000.000,-
c.	1 (satu) buah receiver dast untuk parabola	Rp. 1.000.000,-
d.	1 (satu) buah laser disk Pioneer	Rp. 2.000.000,-
e.	1 (satu) buah rewinder	Rp. 50.000,-
f.	1 (satu) buah jam dinding Seiko	Rp. 100.000,-
	Total	<u>Rp. 8.150.000,-</u>

Melihat perbedaan yang terlalu jauh antara harga taksiran bertanggung dan harga perincian dari penanggung, bertanggung di sini merasa keberatan dan memaksa pihak P.T. Asuransi Jasa Indonesia untuk memenuhi tuntutananya. Mula-mula terjadi perselisihan antara bertanggung dan pihak

penanggung. Kemudian setelah dijelaskan oleh pihak P.T. Asuransi Jasa Indonesia mengenai isi Bab IV pasal 16 ayat 4 polis asuransi Karisma yaitu mengenai taksiran harga dalam hal kerugian yakni taksiran atas barang-barang elektronik dan inventaris lainnya seperti komputer, radio, video, video game, laser disk, tv dan sejenisnya serta inventaris lainnya seperti kursi, lemari, meja dan sejenisnya didasarkan atas harga beli, spesifikasi, sesaat sebelum kejadian. Dalam hal terjadi kerugian, uang jasa dan biaya para juru taksir dan ahli yang ditunjuk penanggung dibayar oleh penanggung (Bab IV pasal 17 ayat (1)).

Setelah dijelaskan secara terperinci mengenai ketentuan di atas, tertanggung baru menyadari kecerobohnya, kurang teliti dalam membaca isi polis. Tertanggung mengakui kesalahannya telah memaksakan kehendak tanpa adanya dasar yang kuat. Jadi di sini tertanggung akhirnya mau menerima keputusan mengenai jumlah ganti rugi yang bisa diberikan oleh P.T asuransi Jasa Indonesia.

3.3 Faktor-faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Asuransi Kebongkaran

P.T. Asuransi Jasa Indonesia, dalam melaksanakan pemberian ganti rugi asuransi kebongkaran mengalami berbagai kendala yang berasal dari para nasabah (tertanggung). Hal ini dapat terjadi karena tertanggung kurang memperhatikan dan memahami isi polis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian ganti rugi asuransi kebongkaran adalah:

- a. tertanggung enggan untuk membuat surat tuntutan. Setelah tertanggung mengalami musibah kebongkaran, biasanya masih dalam keadaan bingung, sehingga tidak terpikir untuk membuat surat tuntutan. Jadi,

- tertanggung melupakan kewajibannya untuk segera melaporkan tentang musibah yang dialaminya kepada P.T Asuransi Jasa Indonesia;
- b. perbedaan estimasi mengenai jumlah ganti rugi antara tertanggung dan penanggung. Tertanggung dalam memperkirakan jumlah kerugian biasanya lebih besar daripada perkiraan penanggung. Hal ini terjadi karena tertanggung menghitung juga harga barang-barang yang tidak diasuransikan yang juga ikut hilang. Sebaliknya, pihak P.T Asuransi Jasa Indonesia hanya menghitung harga barang-barang yang diasuransikan dan disesuaikan dengan harga pasaran saat terjadinya musibah kebongkaran. Jadi hal ini menyebabkan perbedaan penafsiran besarnya ganti rugi;
 - c. tertanggung belum melengkapi dokumen pendukung klaim sehingga mempengaruhi proses penyelesaian klaim. Sementara itu, tertanggung enggan untuk mengurus kelengkapan dokumen, karena mereka berpikiran bahwa untuk urusan tersebut memerlukan tenaga ekstra dan biaya transportasi yang tinggi. Khususnya bagi mereka yang rumahnya jauh dari P.T asuransi Jasa Indonesia. Apabila tertanggung cepat mengurus kelengkapan dokumen, pihak penanggung juga segera memproses penyelesaian klaim. Sebaliknya jika tertanggung enggan mengurusinya, penanggung juga lama menyelesaikannya;
 - d. tertanggung kurang memahami isi polis, sehingga segala kerugian apapun penyebabnya dianggapnya merupakan klaim yang dapat diajukan kepada penanggung untuk mendapatkan ganti rugi. Saat perjanjian asuransi kebongkaran diadakan, tertanggung kurang tanggap dan cermat dalam memahami isi polis. Keadaan ini menyebabkan salah pengertian mengenai isi polis. Akibatnya jika terjadi klaim, tertanggung memiliki persepsi lain tentang jumlah ganti rugi yang akan ia terima;

- e. tertanggung tidak melaporkan adanya barang-barang yang baru dibeli yang juga ikut diasuransikan. Tertanggung tidak memenuhi kewajibannya untuk melaporkan segala penambahan/pengurangan terhadap barang-barang yang diasuransikan. Dalam hal ini tertanggung tidak melaporkan adanya kepemilikan barang baru, yang ikut diasuransikan.

Melihat kenyataan di atas, menyebabkan P.T. Asuransi Jasa Indonesia (penanggung) tidak dapat menyelesaikan klaim dengan cepat. Hal ini merupakan salah satu penyebab terjadinya kesalahpahaman atau sengketa di antara para pihak.

3.4 Upaya Penyelesaian Jika Terjadi Sengketa di Antara Para Pihak

Dalam hal timbul sengketa atau perselisihan antara penanggung dan tertanggung mengenai penafsiran isi polis, kedua belah pihak bebas memilih upaya hukum untuk menyelesaikannya. Jika masalahnya sederhana, maka dapat diselesaikan dengan cara musyawarah antara penanggung dan tertanggung. Adapun hasil musyawarah tersebut antara lain:

- a. penanggung membuat surat tuntutan demi kepentingan tertanggung. Oleh karena kesibukan tertanggung, penanggung membuat surat tuntutan, agar klaim segera dapat diselesaikan;
- b. diadakan survey ulang secara bersama-sama antara tertanggung dan penanggung untuk kemudian dilakukan perhitungan ulang secara bersama-sama pula. Oleh karena adanya perbedaan penafsiran tentang jumlah ganti rugi antara penanggung dan tertanggung, maka diadakan survey ulang secara bersama-sama. Hal ini bertujuan agar tertanggung mengetahui secara pasti perhitungan-perhitungan yang dilakukan penanggung. Dengan demikian tidak ada salah paham antara tertanggung dan penanggung;

- c. meminta tertanggung untuk segera melengkapi dokumen pendukung klaim, sehingga proses penyelesaian klaim dapat selesai dengan cepat. Penanggung dapat meminta tertanggung agar segera melengkapi dokumen pendukung klaim. Hal ini dilakukan oleh penanggung karena tertanggung enggan melengkapi persyaratan penyelesaian klaim;
- d. memberi penjelasan kepada tertanggung akan hak dan kewajiban,serta menjelaskan isi polis termasuk kerugian yang dijamin dan yang tidak dijamin. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Selain itu, tertanggung agar lebih mengerti akan hak dan kewajibannya, sehingga dapat menentukan hal-hal yang dapat dituntut dan hal-hal yang tidak dapat dituntut kepada P.T Asuransi Jasa Indonesia;
- e. mengingatkan tertanggung agar melaporkan barang-barang yang baru dibeli yang diikutkan asuransi supaya dicantumkan dalam polis.Hal ini untuk mengantisipasi bilamana terjadi musibah kebongkaran. Untuk barang-barang yang diasuransikan tentu saja akan mendapat penggantian dari penanggung sesuai dengan harga pasaran saat itu.

Meskipun demikian, perselisihan mengenai besarnya kerugian atau kerusakan, dapat diselesaikan melalui arbitrase, yang diatur sebagai berikut:

- a. kedua belah pihak secara musyawarah menunjuk seorang arbiter, dan maksud ini disampaikan secara tertulis oleh yang bersangkutan kepada pihak lainnya;
- b. apabila penunjukan seorang arbiter tidak terlaksana dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya permintaan tersebut, masing-masing pihak menunjuk seorang arbiter dan kedua arbiter tersebut menunjuk arbiter ketiga;
- c. apabila penunjukan di atas tidak dapat dilakukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya permintaan tersebut, maka pihak yang lain berhak menunjuk arbiter tunggal;

- d. kematian salah satu pihak tidak membatalkan atau mempengaruhi wewenang atau kuasa yang diberikan kepada arbiter. Dalam hal seorang arbiter meninggal dunia, maka penggantinya ditunjuk oleh pihak yang menunjuk arbiter yang meninggal dunia tersebut;
- e. hak, kewajiban dan tanggung jawab serta tata cara persidangan arbitrase ditetapkan oleh para arbitrase dan didasarkan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya secara tegas ditentukan bahwa keputusan arbitrase mengikat kedua belah pihak dan merupakan prasyarat atas semua hak mengajukan tuntutan di bawah polis ini (Bab IV pasal 24 polis asuransi Karisma).

Dengan demikian, tertanggung dan penanggung dapat dengan bebas memilih upaya penyelesaian hukum atas masalah yang dihadapinya. Syaratnya harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi Karisma.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Adanya permasalahan tentang Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Asuransi Kebongkaran Pada Tertanggung di P.T. asuransi Jasa Indonesia, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. tatacara pengajuan klaim asuransi kebongkaran yaitu:
 - a. pihak tertanggung memberitahukan tentang terjadinya musibah pada penanggung secara lisan;
 - b. pihak tertanggung mengisi Laporan Kerugian Sementara (LKS), satu minggu setelah laporan lisan.
 - c. pihak tertanggung melengkapi dokumen pendukung klaim.
2. dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi asuransi kebongkaran terdapat beberapa kendala. Salah satunya adalah tertanggung kurang memahami isi polis, sehingga waktu terjadi musibah dia langsung saja menuntut penggantian dari pihak penanggung. Penanggung tidak begitu saja menyetujui tuntutan tertanggung. Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan penanggung sebelum menyetujui pemberian ganti rugi. Setelah melalui beberapa tahapan, barulah dapat diproses klaim ganti rugi. Ternyata besarnya tidak sesuai dengan harapan tertanggung. Namun setelah dijelaskan oleh penanggung tentang ketentuan-ketentuan dalam polis, tertanggung baru menyadari kesalahannya.
3. faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian ganti rugi adalah;
 - a. tertanggung enggan untuk membuat surat tuntutan;

- b. perbedaan estimasi mengenai jumlah ganti rugi antara tertanggung dengan penanggung;
 - c. tertanggung belum melengkapi dokumen pendukung klaim, sehingga memperpanjang proses penyelesaian klaim;
 - d. tertanggung kurang memahami isi polis, sehingga segala kerugian apapun penyebabnya dianggapnya merupakan klaim yang dapat diajukan kepada penanggung untuk mendapatkan ganti rugi;
 - e. tertanggung tidak melaporkan adanya barang-barang yang baru dibeli yang juga ikut diasuransikan.
4. apabila timbul perselisihan atau sengketa antara penanggung dan tertanggung mengenai penafsiran isi polis, kedua belah pihak bebas memilih upaya hukum untuk menyelesaikannya. Jika masalahnya sederhana, dapat diselesaikan dengan cara musyawarah. Untuk perselisihan mengenai besarnya kerugian atau kerusakan, dapat diselesaikan melalui arbitrase.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil atau kesimpulan yang telah dicapai dalam penulisan skripsi ini, penulis merasa perlu untuk memberikan saran sebagai berikut:

- a. tertanggung hendaknya memberikan laporan mengenai setiap perubahan, penambahan/pengurangan yang akan terjadi terhadap barang yang diasuransikan;
- b. tertanggung dalam memberikan keterangan hendaknya dilakukan dengan jujur sesuai dengan keadaan yang ada, sehingga di dalam proses pengajuan klaim dapat diselesaikan dengan mudah;

- c. penanggung hendaknya memberi penjelasan secara terperinci kepada tertanggung mengenai isi polis, agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahpahaman;
- d. bagi penanggung hendaknya lebih mempermudah tata cara pengajuan klaim dan memperingan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh tertanggung yang mengalami musibah kebongkaran;
- e. Pasal 3 polis asuransi Karisma mengenai pembayaran premi, kurang tegas sebab ketentuan tersebut cenderung merugikan penanggung (P.T Asuransi Jasa Indonesia)


DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 1994. *Pengantar Hukum Pertanggunggaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. 1987. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Man Suparman Sastrawijaya dan Endang. 1997. *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*. Bandung: Alumni.
- Man Suparman Sastrawijaya. 1997. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi*. Bandung: Alumni.
- Purwosutjipto, H.M.N. 1990. *Pengertian Hukum Dagang Indonesia 6 (Seri Hukum Pertanggunggaan)*. Jakarta: Djambatan.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Hukum Dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 1991. *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti, R dan Tjitrosudibio. 1992. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- , 1993. *Kitab Undang-undang Hukum Dagang Dan Kepailitan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sri Rejeki Hartono. 1995. *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim A.B. 1996. *Dasar-dasar Asuransi (Principle of Insurence)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.

Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Binaan Pressindo.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Jawa (Tegalboto) No.15 Kotak Pos 9 - ☎ (0331) 335462 – 330482 Jember 68121

Nomor : /PT32.H4.FH/N 1.19.2000
Lamp. :
Perihal : **KONSULTASI**

Kepada : Yth. **Pimpinan**
PT. Asuransi Jasa Indonesia
Cabang Jember
di - J E M B E R

Bersama ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menghadapkan dengan hormat kepada Saudara Seorang Mahasiswa :

Nama : **ORIKA MAYA ROSIANA**
NIM : **94.044**
Program : **S1.**
Alamat : **Jl. Sumatra 157 Jember.**
Keperluan : **Konsultasi mengenai masalah :**

" Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Asuransi Karisma Kebongkaran Pada Asuransi Indonesia Cabang Jember ".

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi.

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Jember, 2 Januari 2000
DEKAN,



SAMSI KUSAIRI, S.H.
NIP. 130 261 653

Tembusan Kepada :
1. Yth. Ketua Bagian
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

SURAT KETERANGAN

NO.053/JR/PPC/2000

Dengan ini diberitahukan bahwa yang tersebut dibawah ini :

N a m a : ORIKA MAYA ROSIANA

Jurusan / NIM : Fakultas Hukum Universitas Jember /
(94.044)


A l a m a t : Jl. Sumatra No. 157, Jember


Yang bersangkutan telah melakukan konsultasi pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember, untuk bahan penyusunan skripsi terhitung mulai bulan Desember 1999 s/d bulan Maret 2000.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 27 Maret 2000

PT. Asuransi Jasa Indonesia
Kantor Cabang : J e m b e r




Untung Suprpto
Kepala Cabang.

L A P O R A N K L A I M

1. Nama Pelapor : Jani Kusuma Jaya
2. Alamat/No. Telpom Pelapor : Jl. Sentot Prawirodirdjo III/258
Jember, Telp 4824179
3. Nama Tertanggung : Jani Kusuma Jaya
4. Tanggal Laporan : 5 September
5. Isi Laporan:
 - 5.1. Obyek Klaim : Perabot Rumah Tangga
 - 5.2. No. Polis/Kontrak :
 - 5.3. Uraian Kecelakaan : Jam. 3 pagi mendapat laporan dari petugas keamanan kampung, bahwa kaca naco terlepas smpul, dan setelah di cek ada beberapa perabot yg hilang
 - 5.4. Tanggal Kejadian : 5 September 1998
6. Nomor Polis : 503.802.200.98.00441
7. Obyek dapat disurvei pada alamat : Tertanggung
8. Tindakan Tertanggung : Laporan Ketua KT
9. Lain-lain :

Kepada Yth.
Bapak Pemimpin P.T. Asuransi Jasa Indonesia
Jl. Kartini
JEMBER.

Jember, 8 September 1998

Lampiran : 3 lembar

Perihal : Kebongkaran barang-barang Elektronik

Dengan hormat,


Bersama ini saya memberitahukan bahwa pada tanggal 5 September 1998 jam 02.30-03.00 telah terjadi kebongkaran pada Rumah saya di jalan Sentot Prawirodirjo III/258 (lans No.5) Jember. Mereka memasuki rumah dengan jalan membuka Kaca Nako 5 buah dan besi 2 buah serta keluar dengan jalan mengambil Kunci2 dan membuka pintu dari dalam.

Adapun barang-barang yang diambil sebagai berikut:

1) 1 buah T.V. Toshiba 28"	Rp. 4.000.000.==
2) 1 buah Video Sony C30	" 1.000.000.==
3) 1 buah Rewinder	" 50.000.==
4) 1 buah Laser Disk Pioneer	" 2.000.000.==
5) 1 buah Receiver Dast untuk Parabola	" 1.000.000.==
6) 1 buah Jam Seiko (dinding)	" 100.000.==
Jumlah:	Rp. 8.150.000.==
	=====

Saya adalah pemegang Polis NO.503.802.200.98.0044 KARISMA
Demikianlah pemberitahuan saya dan untuk jumlah penggantiannya saya
mohon kebijaksanaan Bapak.
Atas bantuan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,



Jani Kusumadajaja



No. Reg. : 960008222

IKHTISAR POLIS

- Nomor Polis : 503.802.200.78.0044
- Nama Tertanggung : IN. YANI KUSUMA JAYA
 - Isteri : NY. SINDRANINGSIH ADI KORYO
 - Anak 1 : 4 :
 2 : 5 :
 3 :
- Alamat & No. Tlp. Tertanggung : Jember
 Kode Pos : Tlp. :
- Alamat Obyek Pertanggung : Jember
 Kode Pos : Tlp. :
- Jangka Waktu : 19.08.1998 s/d 19.08.1999

6. Harga Pertanggungan Kebakaran		
Bangunan	Rp.	35.000.000,00
Inventaris	Rp.	15.000.000,00
Jumlah	Rp.	50.000.000,00

7. Paket Polis : IA KB XX XX XX XX XX XX XX XX (*)
 8. Warranty dan Klausula : (* Coret yang tidak perlu)

9. Perhitungan Premi

Premi Pokok	Rp.	77.500,00
Premi Tambahan	Rp.	-
Biaya Materai dan Polis	Rp.	7.000,00
Jumlah	Rp.	104.500,00

JEMBER, Tgl. 11 AGUSTUS 1998

PT Aguransi Jasa Indonesia
 Kantor Cabang JEMBER



Jember, 07 September 1998
PT. ASURANSI JASA INDONESIA
UNTUNG SUPRIATNO
Kepala Cabang.

Demiikian Laporan ini kami ajukan untuk diteliti lebih lanjut atas
kerjasama Saudara, Kami ucapkan terima kasih.

1. Jenis Pertanggungan
 2. Objek Pertanggungan & Jumlah Pertanggungan
 3. Nomor Polis
 4. Nama Pertanggung/Agen
 5. a). Tanggal Kejadian
 - b). Tempat/Postal Kejadian
 6. a). Kondisi/Syarat Pertanggungan
 - b). Nama/Tujuan Kapal/Sailing Date
 7. Jangka Waktu Pertanggungan
 8. Sebab dan Sifat Kerugian
 9. a). Jumlah Kerugian yang di-
 takarir
 - b). - Saham Jasindo
 - Saham Co-Asuransi
 10. Survey Claim dilakukan oleh
 11. Premi Lunas Tagi/Bukti
 12. Catatan lain-lain
- : K.C. Jember
- : 14-08-1998 / KD.00239/503/98
- : Rp.8.000.000,00
- : 100 %
- : Kebongkaran/Partial Loss
- : 19-08-1998/1999
- : Jl. Sentot Prawirodirdjo III/5 (No.1a Jember
- : Paket A
- : Tn. Yant Kusuma Jaya
- : 05 September 1998
- : 503802200980044
- : Rp.50.000.000,00
- : Bangunan Rumah Tinggal & Isi
- : Kerjasama

Am. KEPAT. KEMPESIAN-RESORT-JEMBER
PERKAWINAN SAMAPTA
Jember, 5 September 1998

KOPIL I
PELAPOR

Demikian Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan ini dibuat untuk dipapanya
digunakan sepenuhnya.

Sesuai dengan Laporan Polisi / Pengaduan No. Pol. : LP/589/IX./K/1998
tanggal 5 September 1998

Tempat kejadian di : Jl Sengot III/258 Jbr
Tanggal kejadian : 5 September 1998
Kerugian :
Terangka :
Alamat :

Melaporkan telah terjadi peristiwa / perkara : Pencurian barang elektronik
Jenis IV Toshiba 28 Inol, Video Sony. 950, Laser disk, dan lain-lain
Kerugian Rp. 14.075.000,-

Nama :
Tempat / tgl. lahir : Jember (99) tahun
Agama : Islam
Warga negara : Indonesia
Alamat : Jl. Gajahmada XIIII/258 Jbr

Datang ke Polres Jember scoring laki-laki/perempuan mengaku :
tanggal : 05. September. 98jam : 10.00. RBWL

Yang bertanda tangan dibawah ini menengangkan bahwa pada hari ini :

Tanggal	Pesawat buatan pabrik/merk	Type dan nomor pabrik	Ukuran kaca	Alamat Kartu penduduk No.	Pekerjaan	Keterangan
21/1/10	Toshiba	Type 289X NP 62296250	28"	Jln Suted Mawane Dwi 3/4	Jember	

1. a. No. POLIS : 503.802.200.98.0044
- b. Jangka Waktu Pertanggungan : 1 Tahun
2. a. Nama Tertanggung : Jant Kusumadaja
- b. Alamat : Jl. Sentot Prawitrodirdjo III/258 (Lama No Jember
- c. Alamat lokasi dari barang yang dipertanggungan : Jl. Sentot Prawitrodirdjo III/258 (Lama No Jember
3. Harga Pertanggungan : Rp. 35.000.000,00
4. a. Tanggal dan Jam Kejadian : 05-09-1998, 02.30 - 03.00
- b. Tempat Kejadian : Bangunan Rumah Tinggal Isi Rumah Jember
- c. Jenis Kerugian : Kebakaran Kecelakaan Diri
5. Perincian Kerugian : 1 bh. T.V. TOSHIBA 28", 1 bh. Video SONY Q30, 1 bh. Rewinder, 1 bh. Laser Disk Pioneer, 1 bh. Receiver Dast u/Parabola, 1 bh. Jam Dinding Setko

6. Penyebab Kerugian : Kemasukan pencuri

7. Estimasi besarnya kerugian Rumah : Rp. 8.150.000,00

 Barang-barang (Isi rumah) :
 Kecelakaan Diri :
 Tuntutan dari Pihak ke III :
 8. Kelengkapan Dokumen Pendukung Klaim :

Penyebab Kerugian	Dokumen yang diperlukan	Ada/Tidak
1. Kebakaran dan Perluasannya	Laporan dari pejabat yang berwenang/Polisi	Tidak
2. Kebongkaran	Laporan dari pejabat yang berwenang/Polisi	Ada
3. Kecelakaan Diri	Laporan dari pejabat yang berwenang/Polisi/Dokter	Tidak
4. Tuntutan dari Pihak ke III	Tuntutan dari Pihak ke III yang ditugikan	

Surat dari Kepolisian Resort Jember No. POL. LP/589/IX/K/1998

LAPORAN SURVEY KLAIM "KARISMA"

Sesuai Laporan Tertanggung perihal adanya pencurian di rumah Jl. sentot P. maka kami telah melakukan survey dan memperoleh data sbb. :

Nama Tertanggung : Tn. Yanti Kusuma Jaya

Nomor Polis : 503.802.200.98.0044

Objek pertanggungan : Bangunan Rumah + Isi

"Targa Pertanggungan : - Bangunan = Rp.35.000.000,00

- Isi = Rp.15.000.000,00

Jangka waktu : 19 Agustus 1998/1999

Letak objek pertanggungan: Jl. Sentot Pratirodirdjo III/5, Jember

Pelunasan premi : Lunas tgl. 14-08-1998, bukti : KD.00239/593/98

Tanggal kejadian : 05 September 1998

Sebab kejadian : Pencurian didahului dengan pembongkaran kaca Naco

Sifat kerugian : Partial Loss

Objek kerugian : 1 buah TV Toshiba 28 "

: 1 buah Video Sony C30

: 1 buah Rewinder

: 1 buah Laser Disk Pioneer

: 1 buah Receiver Parabola merk Dast

: 1 buah jam dinding merk Seiko

Taksasi kerugian : Rp.8.000.000,00

Keterangan lain


: Kejadian diketahui setelah adanya laporan dari petugas keamanan kampung yang melaporkan adanya kaca jendela yang lepas sebanyak 5 buah.
Oleh pembantu dicek ternyata beberapa isi rumah telah di curi, kemudian dilaporkan ke RI setempat dan diteruskan ke Polisi.


PT. ASURANSI JASA INDONESIA
KANTOR CABANG : J E M B E R
Untung Suparso
Kepala Cabang

Jember, 07 September 1998
Surveyor,
M. S. M.



Ruang / dari Kulkas Jago





Museum / Jember Kulture Jember



PT. Asuransi Jasa Indonesia
 Kantor Cabang Jember
 Untung Suprpto
 Kepala Cabang.



Demikian hal yang kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

1 buah TV Toshiba 28 "	= Rp.2.000.000,00
1 buah Video Sony	= Rp. 400.000,00
1 buah Receiver Dast untuk Parabola	= Rp.1.000.000,00
Jumlah Klaim	= Rp.3.400.000,00
Risiko Sendiri 5 %	= Rp. 150.000,00
Jumlah Ganti Rugi	= Rp.3.250.000,00
	=====
	3.230.000,00

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan jumlah persetujuan kami sebagai berikut :

1. Barang yang terjamin dalam polis adalah sesuai dengan daftar perincian barang yang tercantum dalam polis dan lampirannya.
2. Besarannya ganti rugi adalah sesuai dengan harga pasar saat ini namun tidak melebihi harga yang tercantum pada polis.

Mennunjuk surat tuntutan Saudara perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan penjelasan/persetujuan kami sbb. :


PERIHAL : KLAIM KERONGKARAN POLIS NO.503.802.200.98.0044

Dengan hormat,

Kepada Yth. :
 Tn. Yanti Kusuma Jaya
 Jl. Gentot Prawirodirjo III/5
 Jember.

Jember, 14 September 1998

Srt. No. JR/KIM.251/98



PT. ASORANSI JASA INDONESIA
 JEMBER, 16 SEPTEMBER 1998.
 Kepala Cabang.
 UNJUNG SURABAYA



Demikian Laporan ini kami ajukan untuk diteliti lebih lanjut, atas kerfa sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

- III. DATA "RECOVERY" SEMENTARA
1. Jenis "Recovery"
 2. Jumlah "Recovery" yang diharapkan
 - a. Pengembalian Pembayaran Klaim
 - b. Pengembalian dari Adjuster
 - c. Third Party Liability
 - d. Wrack/Scrap
 3. Dokumen-dokumen pendukung "Recovery"
 4. Pengurusan "Recovery" akan diserahkan kepada

- II. DATA PENYELESAIAN
1. Tanggal Kerugian
 2. Tanggal Penyelesaian Kerugian
 3. Jumlah Kerugian yang diselesaikan
 - a. Secara Teknis
 - b. Secara Compromise/Ex-Gratia
 - c. Biaya Survey Klaim
 - Kantor Cabang
 - Kantor Pusat
 - Lain-lain
 4. - Saham Jastindo
 - Saham Ko Asuransi
 5. Keterangan lain
- 100 %
- Rp. 3.230.000,00
- 05-09-1998
- 16-09-1998

- I. DATA PERTANGGUNGAN
1. No. Polis
 2. Nama Tertanggung
 3. Jangka Waktu Pertanggungan
 4. Tanggal LKS
 - 503.802.200.98.0044
 - 2n. Yant Kusuma Jaya
 - 19-08-1998/1999
 - 07-09-1998

Dengan ini kami mengajukan Laporan Penyelesaian Kerugian atas klaim dengan Nomor Berkas tersebut diatas dengan data-data penyelesaian sebagai berikut :

LAPORAN PENYELESAIAN KERUGIAN
 No. Berkas : 98.503.802.200.0005

KANTOR CABANG : J E M B E R

No. BERKAS KERUGIAN : 98.503.802.200.0005

Kwitansi Kerugian Untuk Pertanggungan Karisma

SUDAH TERIMA dari PT. Asuransi Jasa Indonesia, Kantor Cabang Jember

UANG SEJUMLAH

PTIGA JAYA LOKA BANGUN TIGA BUKIT CIBU RUPAH

sebagai penggantian dari seluruh kerugian yang diderita oleh Tn. Yani Kusuma Jaya

Jl. Sentot Prawirodirjo III/5, Jember

akibat Kebongkaran

05 September 1998

atas Isi Rumah : TV, Receiver Parabola, Video,

ditanggung dengan polis no. 503.802.200.98.0044

Jasindo Jember

dikeluarkan oleh

Saya, yang ditanggung, menerangkan telah menerima pembayaran penggantian kerugian dan tidak mempunyai alasan apapun juga untuk menuntut pembayaran lagi dari Penanggung yang bersangkutan dalam hal kerugian ini.

Jember, 16 September 98.

19

Jumlah

Rp. 3.230.000,00

klaim = Rp. 3.400.000,00
Risiko Sendiri = Rp. 170.000,00 (-)
Ganti Rugi = Rp. 3.230.000,00

1) Perusahaan asuransi, 2) Tertanggung, 3) sebab kerugian (kebakaran, kecelakaan dsb.), 4) Tanggal dari bencana, 5) Barang yang ditanggung, 6) Kantor Pusat Kantor Cabang/Agen.

PT. ASURANSI JASA INDONESIA

PUSAT
 RTA
 DNO M.T. KAV. 61,
 994508
 ANESIA, Jakarta
 66, JONESIA - IA
 320 KBY

CABANG

- Pontianak
- Singkawang
- Medan
- Padang
- Pekanbaru
- Pematang Siantar
- Lhok Seumawe
- Banda Aceh
- Palembang
- Bandar Lampung
- Jambi
- Ujung Pandang
- Pati
- Manado
- Ambon
- Jayapura
- Kupang (NTT)
- Mataran
- Termale
- Sorong
- Kendari
- Batam

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir khusus untuk mesin-mesin, peralatan elektronik dan instalasi listrik dijamin oleh Polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud.

2. Petir.

1.2. kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain yang berdekatan, kerusakan atau berkurangnya harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan karena air dan alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran, demikian juga kerugian yang disebabkan oleh dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.

1.1. menjalarnya api yang timbul sendiri (self-combustion), hubungan arus pendek (short circuit) atau karena sifat barang itu sendiri (inherent vice)

Yang terjadi karena kurang hati-hatian atau kesalahan pelayanan atau karyawan Tertanggung, tertangga, perampok atau sejenisnya ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikucualikan dalam Polis, termasuk akibat dari :

1. Kebakaran.

A. JAMINAN ASURANSI KEBAKARAN.

Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda milik Tertanggung, harta benda milik pihak ke III dan memberikan sejumlah santunan uang kepada Tertanggung termasuk kepada anggota keluarganya dan pihak ke III, yang secara langsung disebabkan oleh :

Pasal 1

RISIKO YANG DIJAMIN

BAB I

Yang bertanda tangan dibawah ini (selanjutnya disebut Penanggung) menanggung - atas dasar pembayaran premi dan keterangan tertulis yang diberikan oleh Tertanggung, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini - harta benda, kecelakaan diri Tertanggung, tanggung jawab hukum kepada pihak ke III dan atau kepentingan Tertanggung sebagaimana diuraikan pada Ikhtisar Pertanggungan dan Jaminan Polis KARISMA, terhadap kerugian yang disebabkan oleh risiko yang disebutkan dan ditegaskan dalam syarat serta kondisi yang tercetak, dilekatkan dan atau dicantumkan dalam Polis ini.

3. Ledakan.

Adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan mengembangnya gas atau uap. Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa, sehingga terjadi keseimbangan tekanan tiba-tiba didalam maupun diluar bejana.

Jika ledakan itu terjadi didalam bejana sebagai akibat reaksi kimia, setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka.

Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggungan dengan Polis lain yang khusus untuk itu, Penanggung hanya menanggung kerugian akibat peledakan sepanjang hal tersebut tidak ditanggung oleh Polis jenis lain itu.

4. Kejatuhan Pesawat Terbang.

Yaitu benturan fisik antara pesawat terbang atau segala sesuatu yang jatuh dari pesawat terbang dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.

5. Asap.

Yaitu asap yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan dalam Polis ini.

B. JAMINAN BANTUAN SEWA RUMAH AKIBAT KEBAKARAN

1. Penanggung akan memberikan bantuan biaya pengadaan tempat tinggal sementara yang diperlukan oleh Tertanggung yang timbul akibat terjadinya peristiwa kebakaran yang dijamin oleh Polis atas bangunan yang diasuransikan, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Penanggung.

2. Besarnya bantuan sewa rumah tersebut adalah maksimal sebesar 5% dari Harga Pertanggungan Bangunan.

C. JAMINAN ATAS KECELAKAAN DIRI

1. Yang dimaksud dengan kecelakaan adalah, kekerasan yang bersifat fisik maupun kimia yang datang dari luar, tidak terduga, secara tiba-tiba, yang seketika mengakibatkan luka di badan Tertanggung yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh dokter termasuk terbenam, sambaran petir, arus listrik, terbakar.

2. Besarnya maksimum santunan sejumlah uang yang diberikan kepada Tertanggung termasuk anggota keluarga yang disebabkan oleh kecelakaan yang dialami oleh Tertanggung dan anggota keluarganya.

2. Jumlah pembayaran jaminan tersebut akan dikurangi dengan semua biaya perawatan/pengobatan yang telah diterima penggantian sebelumnya, bila hal tersebut menyangkut kecelakaan yang sama.
3. Apabila dalam suatu kecelakaan terjadi akumulasi kerugian atas hal-hal sebagaimana disebutkan dalam butir 1.1, 1.2, 1.3, diatas sehingga mencapai lebih dari 100%, maka santunan yang diberikan oleh Penanggung maksimum 100% dari jaminan untuk Cacat Tetap.

D. JAMINAN TANGGUNGJAWAB HUKUM KEPADA PIHAK KE III (Third Party Liability)

1. Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365, 1366 & 1367.

2. Yang dimaksud dengan pihak ke III adalah pihak-pihak luar dari Tertanggung dan anggota keluarganya serta yang bukan termasuk garis keturunan dari Tertanggung dan atau istri/suami.

3. Penanggung akan memberikan penggantian berupa sejumlah uang sebagai santunan kepada Tertanggung, atas kerugian keuangan yang diterima oleh Tertanggung yang timbul karena tuntutan dari pihak ke III yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian, kurang hati-hati, kecerobohan dari Tertanggung dan anggota keluarganya sesuai Polis yang secara hukum bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

4. Jaminan Tanggung Gugat kepada pihak III, hanya berlaku atas Polis ini untuk obyek harta benda yang dipertanggungjawabkan, yaitu dalam rumah dan pekarangan rumah (premises).

5. Kerugian yang dijamin adalah :

- 5.1. Kecelakaan (Bodily Injury) yang mengakibatkan pihak III meninggal, terluka, cacat dan sakit, sebagaimana jaminan kecelakaan yang diatur dalam Polis ini.

- 5.2. Kerusakan dan kehilangan harta benda sebagaimana diatur dalam jaminan kebakaran dalam Polis ini.

6. Besarnya jumlah santunan selama periode pertanggungan adalah sebesar Rp. 100 juta dan jumlah santunan maksimum sebesar Rp. 10 juta untuk setiap kejadian.

E. JAMINAN KEBONGKARAN

1. Pencurian atas inventaris yang diasuransikan dalam Polis yang dilakukan dengan cara memasuki ruangan bangunan dengan cara kekerasan dan merusak bagian-bagian bangunan seperti dinding, pintu-pintu, jendela-jendela, loteng dan lain sebagainya termasuk pemajatan yang menunjukkan tanda-tanda pengrusakan.

A. PENGECUALIAN ASURANSI KEBAKARAN

Dikecualikan dari Polis ini adalah segala kerugian atau kerusakan karena kebakaran pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan :

1. Secara langsung disebabkan oleh risiko :
 - 1.1. kebakaran atau ledakan dari api yang timbul sendiri (self-combustion) atau hubungan arus pendek (short-circuit) yang timbul dari sifat barang itu sendiri (inherent vice).
 - 1.2. pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis.
2. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh akibat dari :
 - 2.1. kesengajaan Tertanggung, pelayan atau karyawan Tertanggung atau perbuatan yang disengaja oleh orang lain atas perintah Tertanggung ;
 - 2.2. kebakaran hutan, semak, alang-alang dan gambut ;
 - 2.3. perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan yang revolusi, penggunaan kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan atau perbuatan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi dengan kegiatan-kegiatan yang bertujuan menggulingkan dengan kekerasan Pemerintahan yang sah "dejure" atau "de facto" dalam suatu tuntutan gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa menurut ketentuan atau persyaratan ini suatu kerugian atau kerusakan tidak dijamin dalam Polis, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktkikan kerugian atau kerusakan tersebut dijamin oleh Polis ;

- 2.4. reaksi nuklir, radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif tanpa memandang apakah itu terjadi didalam atau diluar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan ;
- 2.5. terbakrak kendaraan, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan, badai, biaya pembersihan, segala macam bentuk gangguan usaha ;
- 2.6. gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi ;
- 2.7. rendahnya tekanan didalam bejana, ledakan didalam ruang pembakaran atau pada bagian tombol saklar akibat timbulnya tekanan gas.

sesuai jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam Polis.

b. Jika waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu lebih, maka pelunasan premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis.

a. Jika jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis.

1. Menyimpang dari Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan tanpa mengurangi ketentuan yang diatur pada ayat 2 dibawah ini, maka merupakan prasyarat dari tanggungjawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, bahwa setiap premi tertutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak Penanggung;

PEMBAYARAN PREMI

Pasal 3

SVARAT UMUM

BAB III

1. Kerugian yang ditimbulkan oleh pemakaian kendaraan bermotor, alat-alat berat, lift, escalator.
2. Kerugian atas harta benda yang menjadi milik, dibawah pengawasan Tertanggung dan keluarganya dan atau milik dari garis keturunan Tertanggung.
3. Orang yang pada saat terjadi kerugian sedang melakukan pekerjaan untuk kepentingan Tertanggung.
4. Kerugian yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Tertanggung dalam melakukan profesinya/usahanya.

D. PENGECUALIAN TANGGUNG JAWAB KEPADA PIHAK III

5. Pencurian yang dilakukan oleh penyewa atau orang-orang yang masuk dalam rumah, berkunjung kerumah dengan seijin penyewa.
6. Kehilangan atas uang, surat berharga, wesel, cheque, giro bilyet, sertifikat deposito, sertifikat tanah atau surat-surat berharga lainnya.
7. Pencurian yang dilakukan dengan menggunakan kunci palsu, atau sengaja terkunci didalam rumah.

1. Segera memberitahukan kepada Penanggung.
 2. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender memberikan keterangan tertulis yang membuat hal ikwal yang diketahuinya tentang kerugian atau kerusakan itu dan jika memungkinkan disertai dengan pemberitahuan tentang segala sesuatu yang terbakar, hilang, rusak dan diselamatkan baik atas harta benda/badan diri sendiri dan pihak ke III.
 3. Apabila terdapat harta benda yang dapat diselamatkan harus dilaporkan segera kepada Penanggung.
 4. Pada waktu terjadi kerugian atas harta benda dan badan, Tertanggung wajib :
 - a. sedapat mungkin menyelamatkan dan menjaga harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengijinkan orang lain menyelamatkan dan menjaga harga benda dan kepentingan tersebut
 - b. memberikan bantuan sepenuhnya kepada Penanggung atau wakilnya atau pihak lain yang ditunjuknya untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi

KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADINYA KERUGIAN ATAU KERUSAKAN

Pasal 9

1. Pertanggungan tidak berlaku terhadap inventaris atau barang-barang lain yang dipertanggungkan apabila barang-barang itu dipindahkan dari tempat obyek yang dipertanggungkan dalam polis.
2. Apabila harta benda atau kepentingan yang dipertanggungkan pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan maupun karena Tertanggung meninggal dunia, maka menyimpan dari Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Polis ini batal dengan sendirinya 10 (sepuluh) hari kalender sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila Penanggung setuju melanjutkannya.

PINDAH TEMPAT DAN PINDAH TANGAN

Pasal 8

2. Sehubungan dengan perubahan tersebut sesuai ayat 1 (satu) diatas Penanggung berhak menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan premi yang sudah ada atau dengan premi yang lebih tinggi atau menghentikan pertanggungan sama sekali. Jika Penanggung menolak meneruskan pertanggungan ini, premi yang sudah dibayar untuk jangka waktu yang belum habis, dikembalikan kepada Tertanggung.

Memberikan segala keterangan dan bukti lain yang wajar dan patut yang diminta oleh Penanggung

Menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu.

3. Menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu.

4. Memberikan segala keterangan dan bukti lain yang wajar dan patut yang diminta oleh Penanggung

5. Menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu.

6. Menyerahkan Polis beserta berita acara atau surat keterangan mengenai peristiwa tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat.

7. Untuk Kecelakaan surat keterangan dari Rumah Sakit, Puskesmas yang ditandatangani oleh Dokter dan surat keterangan dari Rumah Sakit, Puskesmas yang ditandatangani oleh Dokter.

8. Untuk Kecelakaan surat keterangan dari Rumah Sakit, Puskesmas yang ditandatangani oleh Dokter.

9. Untuk Kecelakaan surat keterangan adalah harus dari Kepala Kepolisian setempat.

10. Khusus untuk keongkaran dan kecelakaan diri :

11. Menyampaikan Polis beserta berita acara atau surat keterangan mengenai peristiwa tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat.

LAPORAN KERUGIAN

Pasal 11

1. Mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung.
2. Menyampaikan Polis beserta berita acara atau surat keterangan mengenai peristiwa tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat.
3. Menyampaikan Polis beserta berita acara atau surat keterangan mengenai peristiwa tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat.
4. Menyampaikan Polis beserta berita acara atau surat keterangan mengenai peristiwa tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat.
5. Menyampaikan Polis beserta berita acara atau surat keterangan mengenai peristiwa tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat.
6. Menyampaikan Polis beserta berita acara atau surat keterangan mengenai peristiwa tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat.
7. Menyampaikan Polis beserta berita acara atau surat keterangan mengenai peristiwa tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat.
8. Menyampaikan Polis beserta berita acara atau surat keterangan mengenai peristiwa tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat.
9. Menyampaikan Polis beserta berita acara atau surat keterangan mengenai peristiwa tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat.
10. Menyampaikan Polis beserta berita acara atau surat keterangan mengenai peristiwa tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat.
11. Menyampaikan Polis beserta berita acara atau surat keterangan mengenai peristiwa tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat.

a.	C a t	600 liter
b.	Bensin, Gas dan sejenisnya	400 liter
c.	Minyak Tanah	400 liter
d.	Zat-zat kimia lainnya yang mudah terbakar	30 liter atau (4 dos mana yang lebih tinggi)
e.	Korek Api	30 Kg atau (4 dos mana yang lebih tinggi)

B. GANTI RUGI ATAS KEBONGKARAN HARTA BENDA

1. Ganti rugi-setinggi-tingginya sebesar limit dalam jaminan.
2. Perhitungan ganti rugi untuk masing-masing inventaris maksimum sebesar Harga Pertanggungan masing-masing inventaris.

C. GANTI RUGI ATAS TANGGUNGJAWAB KEPADA PIHAK KE III

1. Besarnya ganti rugi setinggi-tingginya sebesar limit dalam jaminan.
2. Perhitungan ganti rugi didasarkan bukti-bukti yang wajar, lengkap dan sah menurut hukum.

D. SANTUNAN ATAS KECELAKAAN

1. Besarnya santunan atas kecelakaan setinggi-tingginya sebesar limit dalam jaminan.
2. Perhitungan besarnya santunan dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang wajar, lengkap dan sah menurut hukum.

E. BANTUAN ATAS SEWA RUMAH DAN BIAYA PENGACARA

1. Besarnya bantuan setinggi-tingginya sebesar limit dalam jaminan.
2. Perhitungan bantuan didasarkan kepada bukti-bukti yang wajar, lengkap dan sah menurut hukum.

F. GANTI RUGI ATAS KERUGIAN KARENA HURU-HARA

1. Besarnya ganti rugi setinggi-tingginya sebesar Jumlah Harga Pertanggungan.
2. Perhitungan besarnya ganti rugi didukung dengan bukti-bukti yang wajar, lengkap dan sah menurut hukum.

Pasal 14

GANTI RUGI ATAS PERTANGGUNGAN RANGKAP

1. Khusus atas Harta Benda (Bangunan dan Inventaris), apabila terdapat pertanggungan rangkap, maka jumlah penggantian ganti rugi berlaku prinsip kontribusi, yaitu masing-masing pihak Penanggung yang terlibat dalam kerugian memperhatikan jumlah kerugian yang menjadi bebannya secara proporsional dari Jumlah Harga Pertanggungan masing-masing.
2. Atas penggantian klaim secara kontribusi tersebut yang mengakibatkan tanggungjawab kerugian Penanggung lebih kecil, tidak terdapat pengembalian premi.

2.

Biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung guna mencegah atau mengurangi kerugian atau kerusakan yang lebih besar, diganti oleh Penanggung sekalianpun usaha yang dilakukan itu tidak berhasil. Dengan catatan, total seluruh kerugian termasuk biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan tidak melebihi jumlah pertanggungan bangunan (kebakaran) dan nilai jaminan Polis.

Pasal 18

SISA BARANG

1.

Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan, sisa barang, jika ada, keselamatannya tetap menjadi tanggung jawab Tertanggung.

2.

Penanggung berhak meminta agar Tertanggung menyimpan seluruhnya atau sebagian sisa barang tersebut.

Pasal 19

PEMBAYARAN KLAIM

1.

Untuk klaim dibawah Rp. 100 juta, Penanggung harus telah menyelesaikan pembayaran klaim 14 (empatbelas) hari kalender sejak adanya kesepakatan atau kepastian mengenai jumlah klaim yang dibayar.

2.

Untuk klaim diatas Rp. 100 juta, Penanggung harus telah menyelesaikan pembayaran klaim 30 (tigapuluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan atau kepastian mengenai jumlah klaim yang dibayar.

Pasal 20

SUBROGASI

1.

Sesuai dengan Pasal 284 KUHD, setelah pembayaran ganti rugi atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak Subrogasi termasuk dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.

2.

Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga tersebut. Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya dapat menghilangkan hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti rugi.

Pasal 21

PEMULIHAN JUMLAH PERTANGGUNGAN

1.

Setelah terjadi kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Jumlah Pertanggungan berkurang sebesar kerugian tersebut.

Pasal 24

PERSELISIHAN

Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung mengenai penafsiran Polis ini, kedua belah pihak bebas memilih upaya hukum untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud.

Meskipun demikian perselisihan mengenai besarnya kerugian atau kerusakan, akan diselesaikan melalui arbitrase, yang diatur sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak secara musyawarah menunjuk seorang Arbitr, dan maksud ini disempatkan secara tertulis oleh yang bersangkutan kepada pihak lainnya.

2. Apabila penunjukan seorang Arbitr sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tidak terlaksana dalam tempo 15 hari kalender, masing-masing pihak menunjuk seorang arbitr dan kedua arbitr tersebut menunjuk arbitr ketiga.

3. Apabila penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas tidak dapat dilakukan dalam waktu 60 hari kalender sejak diterimanya permintaan tersebut, maka pihak yang lain berhak menunjuk Arbitr tunggal.

4. Kematian salah satu pihak tidak membatalkan atau mempengaruhi wewenang atau kuasa yang diberikan kepada Arbitr. Dalam hal seorang Arbitr meninggal dunia, maka penggantian ditunjuk oleh pihak yang menunjuk Arbitr yang meninggal dunia tersebut.

5. Hak, kewajiban dan tanggung jawab serta tata cara persidangan arbitrase ditetapkan oleh para arbitrase dan didasarkan kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Selanjutnya secara tegas ditentukan bahwa keputusan Arbitrase mengikat kedua belah pihak dan merupakan prasyarat atas setiap hak mengajukan tuntutan dibawah Polis ini.

DEFINISI

Pasal 25

1. Rumah Tinggal adalah bangunan yang dipergunakan untuk tempat tinggal.

2. Rumah Kantor (Rukan) adalah bangunan yang dipergunakan untuk tempat tinggal dan juga dipergunakan sebagai Kantor.

3. Rumah Toko (Ruko) adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal dan juga dipergunakan sebagai Toko.

USAHA PERASURANSIAN

(Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992
tanggal 11 Februari 1992)

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang,

- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pembangunan di segala bidang perlu dilaksanakan secara berkesinambungan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan dapat terjadi berbagai ragam dan jenis risiko yang perlu dianggunjungi oleh masyarakat;
- c. bahwa usaha perasuransian yang sehat merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi risiko yang dihadapi anggota masyarakat dan sekaligus merupakan salah satu lembaga penghimpun dana masyarakat, sehingga memiliki perekonomian, dalam upaya memajukan kesejahteraan umum;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan usaha perasuransian dalam pembangunan, perlu diberikan kesempatan yang lebih luas bagi pihak-pihak yang ingin berusaha di bidang perasuransian, dengan tidak mengabaikan prinsip usaha yang sehat dan bertanggung jawab, yang sekaligus dapat mendorong kegiatan perekonomian pada umumnya;

- e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang tentang Usaha Perasuransian;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23);
3. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (BN No.2081 halaman 3B-5B) tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 (BN No.1623 halaman 5A-10A) tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (BN No.1776 halaman 9A-10A) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 No.16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara No.2904);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG USAHA PERASURANSIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
2. Objek Asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya.
3. Program Asuransi Sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu Undang-

- undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Perusahaan Perasuransian adalah Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan Perusahaan Konsultan Aktuaria.
 5. Perusahaan Asuransi Kerugian adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
 6. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.
 7. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.
 8. Perusahaan Pialang Asuransi adalah Perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.
 9. Perusahaan Pialang Reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.

10. Agen Asuransi adalah seseorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.
11. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungjawabkan.
12. Perusahaan Konsultan Aktuaria adalah perusahaan yang memberikan jasa aktuaria kepada perusahaan asuransi dan dana pensiun dalam rangka pembentukan dan pengelolaan suatu program asuransi dan atau program pensiun.
13. Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijaksanaan dari orang yang lain atau badan hukum yang lain, atau sebaliknya, dengan memanfaatkan adanya kebersamaan kepemilikan saham atau kebersamaan pengelolaan perusahaan.
14. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB II
BIDANG USAHA PERASURANSIAN

Pasal 2

Usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang :

- a. Usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya

kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

- b. Usaha penunjang usaha asuransi, yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuaria.

BAB III
JENIS USAHA PERASURANSIAN
Pasal 3

Jenis usaha perasuransian meliputi :

- a. Usaha asuransi terdiri dari :

1. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti;
 2. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan;
 3. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungn ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.
- b. Usaha penunjang usaha asuransi terdiri dari :
1. Usaha pialang asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung;
 2. Usaha pialang reasuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan pe-

- nantangan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi;
3. Usaha penilai kerugian asuransi yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan;
 4. Usaha konsultan aktuaria yang memberikan jasa konsultasi aktuaria;
 5. Usaha Agen Asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

BAB IV
RUANG LINGKUP USAHA PERUSAHAAN
PERASURANSIAN
Pasal 4

Usaha asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perasuransian, dengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut :

- a. Perusahaan Asuransi Kerugian hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian, termasuk reasuransi.
- b. Perusahaan Asuransi Jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku;
- c. Perusahaan Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha pertanggungn ulang.

Pasal 5

Usaha penunjang usaha asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perasuransian dengan ruang lingkup kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Perusahaan Pialang Asuransi dapat menyelenggarakan usaha dengan bertindak mewakili tertanggung dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak asuransi;
- b. Perusahaan Pialang Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha dengan bertindak mewakili perusahaan asuransi dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak reasuransi;
- c. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha jasa penilaian kerugian atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada objek asuransi kerugian;
- d. Perusahaan Konsultan Aktuaria hanya dapat menyelenggarakan usaha jasa di bidang aktuaria;
- e. Perusahaan Agen Asuransi hanya dapat memberikan jasa pemasaran asuransi bagi satu perusahaan asuransi yang memiliki izin usaha dari Menteri.

**BAB V
PENUTUPAN OBJEK ASURANSI**

Pasal 6

- (1) Penutupan asuransi atas objek asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih penanggung, kecuali bagi Program Asuransi Sosial.
- (2) Penutupan objek asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan dengan memperhatikan daya tampung

perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi di dalam negeri.

- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB VI
BENTUK HUKUM USAHA PERASURANSIAN**
Pasal 7

- (1) Usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk :
 - a. Perusahaan Perseroan (PERSERO);
 - b. Koperasi;
 - c. Perseroan Terbatas;
 - d. Usaha Bersama (Mutual);
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), usaha konsultian aktuaria dan usaha agen asuransi dapat dilakukan oleh perusahaan perorangan.
- (3) Ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.



- (1) Perusahaan Perasuransian hanya dapat didirikan oleh :
 - a. Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia;
 - b. Perusahaan perasuransian yang pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan perusahaan perasuransian yang tunduk pada hukum asing.

- (2) Perusahaan perasuransian yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus merupakan :
- Perusahaan perasuransian yang mempunyai kegiatan usaha sejenis dengan kegiatan usaha dari Perusahaan Perasuransian yang mendirikan atau memilikinya;
 - Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Reasuransi, yang para pendiri atau pemilik perusahaan tersebut adalah Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Reasuransi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
PERIZINAN USAHA

Pasal 9

- (1) Setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib mendapat izin usaha dari Menteri, kecuali bagi perusahaan yang menyelenggarakan Program Asuransi Sosial.
- (2) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dipenuhi persyaratan mengenai :
- Anggaran dasar;
 - Susunan Organisasi;
 - Permodalan;
 - Keperwakilan;
 - Keahlian di bidang perasuransian;
 - Kelayakan rencana kerja;
 - Hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha perasuransian secara sehat.

- (3) Dalam hal terdapat kepemilikan pihak asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, maka untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dalam ayat (1) wajib dipenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) serta ketentuan mengenai batas kepemilikan dan kepengurusan pihak asing.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri.

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian meliputi :
- Kesehatan keuangan bagi Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Reasuransi, yang terdiri dari :
 - Batas tingkat solvabilitas;
 - Retensi sendiri;
 - Reasuransi;
 - Investasi;
 - Cadangan teknik; dan
 - Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan;
 - Penyelenggaraan usaha, yang terdiri dari :
 - Syarat-syarat polis asuransi

2. Tingkat premi;
3. Penyelesaian klaim
4. Persyaratan keahlian di bidang perasuransian; dan
5. Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.

(2) Setiap Perusahaan Perasuransian wajib memelihara kesehatan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang sehat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesehatan keuangan dan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Perusahaan Pialang Asuransi dilarang menempatkan penutupan asuransi pada perusahaan asuransi yang tidak mempunyai izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 13

(1) Perusahaan Pialang Asuransi dilarang menempatkan penutupan asuransi kepada suatu perusahaan asuransi yang merupakan Afiliasi dari Perusahaan Pialang Asuransi yang bersangkutan, kecuali apabila calon tertanggung telah terlebih dahulu diberitahu secara tertulis dan menyetujui mengenai adanya Afiliasi tersebut.

(2) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dilarang melakukan penilaian kerugian atas objek asuransi yang diasuransikan kepada Perusahaan Asuransi Kerugian yang merupakan Afiliasi dari Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang bersangkutan.

(3) Perusahaan Konsultan Aktuaria dilarang memberikan jasa kepada Perusahaan Asuransi Jiwa atau dana pensiun yang merupakan Afiliasi dari Perusahaan Konsultan Aktuaria yang bersangkutan.

(4) Agen Asuransi dilarang bertindak sebagai bagian dari perusahaan asuransi yang tidak mempunyai izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 14

(1) Program Asuransi Sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara.

(2) Terhadap perusahaan yang menyelenggarakan Program Asuransi Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan dalam Undang-undang ini.

Pasal 15

(1) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Menteri melakukan pemeriksaan berkala atau setiap waktu apabila diperlukan terhadap usaha perasuransian.

(2) Setiap perusahaan perasuransian wajib memperlihatkan buku, catatan, dokumen dan laporan-laporan, serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16

(1) Setiap Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi

dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib menyampaikan neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan beserta penjelasannya kepada Menteri.

- (2) Setiap perusahaan perasuransian wajib menyampaikan laporan operasional kepada Menteri.
- (3) Setiap Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, dan Perusahaan Reasuransi wajib mengemukakan neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan dalam surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.
- (4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), setiap Perusahaan Asuransi Jiwa wajib menyampaikan laporan investasi kepada Menteri.
- (5) Bentuk, susunan dan jadwal penyampaian laporan serta pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya, Menteri dapat melakukan tindakan berupa pemberian peringatan, pembatasan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Pemberian peringatan;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pencabutan izin usaha.
- (3) Sebelum pencabutan izin usaha, Menteri dapat memerintahkan perusahaan yang bersangkutan untuk menyusun rencana

dalam rangka mengatasi penyebab dari pembatasan kegiatan usahanya.

- (4) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta jangka waktu bagi perusahaan dalam memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Dalam hal tindakan untuk memenuhi rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) telah dilaksanakan dan apabila dari pelaksanaan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak mampu atau tidak bersedia menghilangkan hal-hal yang menyebabkan pembatasan termaksud, maka Menteri mencabut izin usaha perusahaan.
- (2) Pencabutan izin usaha diumumkan oleh Menteri dalam surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

Pasal 19

Dalam hal perusahaan telah berhasil melakukan tindakan dalam rangka mengatasi penyebab dari pembatasan kegiatan usahanya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), maka perusahaan yang bersangkutan dapat melakukan usahanya kembali.

BAB X

KEPALILTAN DAN LIKUIDASI

Pasal 20

- (1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Peraturan Kepalahtian, dalam hal terdapat pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka Menteri, ber-

dasarkan kepentingan umum dapat memintakan kepada Pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit.

- (2) Hak memegang polis atas pembagian harta kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang dikukudasi merupakan hak utama.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Barangsiapa menjalankan atau menyuruh menjalankan kegiatan usaha perasuransian tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- (2) Barangsiapa menggelapkan premi asuransi diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- (3) Barangsiapa menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, dan atau mengagunkan tanpa hak, kekayaan Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah).

- (4) Barangsiapa menerima, menadah, membeli, atau mengagunkan, atau menjual kembali kekayaan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa barang-barang tersebut adalah kekayaan

Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (5) Barangsiapa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 22

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terhadap perusahaan perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya dapat dikenakan sanksi administratif, ganti rugi, atau denda yang ketentuannya lebih lanjut akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah kejahatan.

Pasal 24

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum atau badan usaha yang bukan merupakan badan hukum maka tuntutan pidana dilakukan terhadap badan tersebut atau terhadap mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan tindak pidana itu maupun terhadap kedua-duanya.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

(1) Perusahaan Perasuransian yang telah mendapat izin usaha dari Menteri pada saat dihapuskannya Undang-undang ini, dinyatakan telah mendapat izin usaha berdasarkan Undang-undang ini.

(2) Perusahaan perasuransian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwajibkan menyesuaikan diri dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

(3) Ketentuan tentang penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) serta jangka waktunya ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 26

Peraturan perundang-undangan mengenai usaha perasuransian yang telah ada pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai peraturan perundang-undangan yang menggantikannya berdasarkan Undang-undang ini ditetapkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Undang-undang ini maka Ordonnantie ophet Levensverzekering bedrijf (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 101) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Februari 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di: Jakarta

Pada tanggal: 11 Februari 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA RI.,

ttd.

